PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN NEGERI

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 (Strata Satu) Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh: <u>MUSA ANDIKA</u> NIM: 1802036087

HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Musa Andika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka kami menyetujui skripsi saudara:

Nama

: Musa Andika

NIM

: 1802036087

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

179/Pdt.G/2018/PN.Skt)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar dapat disetuji sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. NIP. 196308011992031001 Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. NIP. 199306072019031017

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Negeri

> (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

179/Pdt.G/2018/PN.Skt)

Penulis : Musa Andika

NIM : 1802036087

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 30 Juni 2022

DEWAN PENGUJI

RIAN

Dr. Ahmad Adil Rofiuddin, M.S.L. NIP. 197910222007012011

Ketua Sidana

Penguii Utama I

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

NIP. 197910222007012011 Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag. NIP. 196308011992031001

Penguji Utama II

Drs. H. Maksun, M.Ag. NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M. NIP. 199306072019031017

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."

(Q.S. 5 [al-Maidah]: 1).

PERSEMBAHAN

- Skripsi ini persembahan istimewa untuk Ayahanda Murohadi serta Ibunda Nur Salimah.
- Kepada Kakak Akmal Bashori, S.H.I., M.S.I. beserta keluarga dan Kakak Fika Lutfianika S.Pd.I beserta keluarga.
- Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. dan Bapak Bagas Heradhyaksa, S.H. LL.M.
 - Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Musa Andika : 1802036087

NIM

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

Judul Skripsi

: Fakultas Syariah dan Hukum

: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

179/Pdt.G/2018/PN.Skt).

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 April 2022

Willia Musa Andika NIM: 1802036087

PEDOMAN TRANSLITRASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
ڊ آ	Alif	Tidak	Tidak
,		dilambangkan	dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Żа	Ġ	es (dengan titik di
			atas)
ح	Jim	J	Je
_	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di
ح			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di
			atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
5	Kaf	K	ka
J	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
ۿ	На	Н	На

۶	Hamzah	6	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

 Huruf Arab
 Nama
 Huruf Latin
 Nama

 —
 Fathah
 a
 A

 —
 Kasrah
 i
 I

 _
 Dammah
 u
 U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَب kataba
- fa`ala فَعَلَ
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- haula حَوْلَ -

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf	Nama
Arab		Latin	
اًی	Fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
	atau ya		
, ,	Kasrah dan ya	<u>1</u>	i dan garis di atas
ی			
9	Dammah dan	ū	u dan garis di atas
و	wau		

Contoh:

- قَالَ qāla
- ramā رَمَى -
- قِیْلَ qīla
- yaqūlu يَقُو ْلُ -

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَوْضَةُ الأَطْفَالِ -
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- talhah طَلْحَةْ -

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- al-birr البِرُّ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 🖰, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئ syai'un

- an-nau'u النَّوْءُ
- inna إنَّ

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ الله فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمن الرَّحِيْم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- الله عَفُورٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُوْرُ حَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkara ekonomi syariah dengan Nomor register 179/Pdt.G/2018/PN.Skt merupakan perkara akad pembiayaan gord wal murābahah yang terjadi antara Ali Hufroni, S.T., sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan PT. Bank Svariah Mandiri Kantor Area Solo **Tergugat** sebagai Konpensi/Penggugat Rekonpensi, KPKNL Surakarta, Kementrian ATR/Badan Pertanahan RI Surakarta sebagai Turut Tergugat I dan II. Perkara ini diadili di Lingkungan Peradilan Umum. Pada sidang jawaban, Tergugat menyampaikan mengenai eksepsi kompetensi absolut. Akan tetapi eksepsi kompetensi absolut tersebut ditolak dalam putusan sela. Dalam amar putusan pokok perkara Hakim mengesahkan akad, menyatakan Penggugat Konpensi melakukan perbuatan wanprestasi, serta menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materill.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt. Serta apakah putusan Pengadilan Negeri Surakarta sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif disebutkan juga penelitian hukum doktrinal, dengan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, kemudian dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil analisi penelitian dari perkara *a quo* yaitu bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Putusan perkara *a quo* tidak sesuai dengan kaidah ekonomi syariah.

Kata Kunci: penyelesaian, sengketa, qord wal murābaḥah, pengadilan

KATA PENGANTAR

Bismillāh ar-Rahmān ar-Rahīm.

Al-hamdulillāh, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga kita dapat mengagungkan Nabi-Nya, Muhammad saw. yang telah memberi teladan keadilan bagi semua umat. Semoga syafaat senantiasa mengiringi dan menuntun kepada jalan yang diridhai Allah SWT. Berkat pertolongan serta ridha-Nya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan dasar hukum bagi pengadilan. Dasar hukum tersebut salah satunya memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

Undang-undang tersebut memberikan kewenangan mutlak yang tidak bisa diambil oleh Lingkungan Peradilan selain Peradilan Agama. Apabila dengan adanya perkara ekonomi syariah di selesaikan di Lingkungan Peradilan Umum maka hal tersebut melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeing its power). Dengan demikian pemeriksaan dan putusan dalam suatu perkara itu tidak sah.

Berdasarkan kerangka tersebut skripsi ini mencoba untuk menganalisi penyelesaian sengketa atau perselisihan tentang ekonomi syariah berdasarkan hukum formill dan kaidah hukum ekonomi syariah. Namun dalam analisis ini, penulis tidak mengulas segala macam hukum formill dan hukum ekonomi Islam secara teknis dan praktis.

Penulis hanya mengulas mengenai beberapa permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH OLEH PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt).

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Meskipun sesungguhnya skripsi ini telah terselesaikan dan selalu merasa jauh dari kata "layak". Namun berkaca dari realita yang ada, penulis dengan skripsi ini memberanikan diri untuk melalui proses pengujian dan selanjutnya publikasi hasil penelitianya ini.

Kepada diri saya sendiri, sangat berterima kasih telah berjuang menyelesaikan skripsi ini. Kepada orang tua penulis, Bapak Murohadi dan Ibu Nur Salimah yang telah memberikan suntikan semangat atas doa dan kasih sayang, kepadanya penulis sampaikan beribu-ribu kasih. Kakak Akmal Bashori, S.H.I., dan Fika Lutfianika, S.Pd.I., penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan keteladanan serta teman diskusi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada beliau Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., dan Bagas Heradhyaksa, S.H., LL.M., yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan diskusi serta motivasinya demi terselesaikannya skrisi ini, kepada beliau penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya.

Teman-teman penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan inspirasi untuk berpikir kreatif atas tingkah laku kekonyolan yang membungkus keseriusan dan kejeniusan yang dorongan untuk segera menyelesaikan penelitian ini, penulis utarakan banyakbanyak terima kasih.

Tidak ketinggalan pula penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam hal teknis ataupun nonteknis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Terakhir penulis menyampaikan kutipan dari Imam as-Syafi'i r.a.: "Pendapatku benar akan tetapi mengandung kesalahan, dan pendapat selainku salah akan tetapi mengandung kebenaran". Maka dari itu penulis mempersilahkan dengan sangat supaya ada dialog dalam bentuk kritik dan saran yang konstruktif. Waallāhu a'lam aṣ-ṣawāb.

Semarang, 23 Juni 2022

Musa Andika

NIM. 1802036087

DAFTAR ISI

HALA	AMAN JUDUL SEKRIPSI	i
HALA	AMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALA	AMAN PENGESAHAN	ii
HALA	AMAN MOTTO	iii
HALA	AMAN PERSEMBAHAN	V
HALA	AMAN DEKLARASI	vi
HALA	AMAN PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
HAL	AMAN ABSTRAK	xx
HALA	AMAN KATA PENGANTAR	xvi
HALA	AMAN DAFTAR ISI	xix
BAB 1	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Manfaat Penelitian	8
E.	Tinjauan Pustaka	8
F.	Metode Penelitian	11
G.	Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB	II PENYELESAIAN SENGKETA	EKONOMI
SYAR	IAH DAN KAIDAH HUKUM EKONOM	II SYARIAH
		22
A.	Sengketa Ekonomi Syriah	22
B.	Kompetensi Pengadilan Pada Perkara Ekono	
C.	Kaidah Hukum Ekonomi Syariah	•

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA
NOMOR 179/Pdt.G/2018/PN. Skt. TENTANG SENGKETA
EKONOMI SYARIAH79
A. Perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt79
BAB IV ANALISIS PUTUSAN OLEH PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA NOMOR: 179/Pdt.G/2018/PN. Sko
TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH103
A. Analisis Kewenangan Pengandilan Negeri Surakarta
Terhadap Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Skt103
B. Analisis Kaidah Hukum Ekonomi Syariah Perkara
Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt
BAB V PENUTUP 123
A. Kesimpulan123
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN 138
RIWAYAT HIDUP 19192

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat beroprasi yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Industri keuangan syariah semakin diperkuat dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang mana bank konvensional boleh menjalankan praktik perbankan sesuai dengan prinsip Islam.

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat setelah terbit undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini kegiatan lembaga keuangan syariah dibahas lebih detail. Sehingga berimplikasi pada perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah baik dari sektor bank maupun non bank. Salah satu sebab berkembangnya karena orientasi kebersamaan. Orientasi kebersamaan tersebut menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai penggati riba.¹

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan svariah berimplikasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa bisnis. Globalisasi memiliki banyak konsekuensi dalam industri perbankan syariah salah satunya ekuitas dan risiko kegiatan pembiayaan.² Risiko permasalahan yang timbul akibat ekonomi syariah mulai dari orang perorangan (natural person) maupun badan hukum (legal entity) semakin banyak beriringan dengan seketa yang terjadi pesatnya perkembangan LKS.

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), x.

² Ro'fah Setyowati dan Bagas Heradhyaksa, "Challenges of Sharia Banking Notaries in Indonesia's Economic Development in the Global Era", *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 2021, 57-60.

Banyak sekali sengketa bisnis yang terjadi mulai dari sengketa bisnis simpan meminjam, sewa menyewa, jual beli, dan masih banyak lagi. Karena hal ini bisnis merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Konvensional maupun syariah bisnis itu dijalankan ada kemungkinan terjadi persengketaan.

Pinjaman suatu barang ataupun uang yang dilakukan terhadap orang perorangan atau badan hukum dibuktian dengan dengan kontrak perjanjian. Dalam perkembangannya Lembaga Keuangan Syariah juga sebagai badan hukum yang menyediakan layanan peminjaman kepada nasabah yang disebut *Qord. Qord* merupakan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Setiap orang atau perusahaan guna melakukkan suatu usaha terkadang terhambat dikarenakan masalah modal usaha yang kurang. Maka dari itu orang atau perusahaan meminjam uang kepada badan hukum atau lembaga keuangan, tidak terkecuali lembaga keuangan syariah sebagai pilihan untuk melakukan pinjaman tersebut. Dalam pinjaman atau *qord* biasanya lembaga keuangan syariah meminta agunan untuk menjamin pelunasan utang nasabah.

Pelunasan utang oleh nasabah dengan mengangsur dan cara bagi hasil jual beli antara bank dengan nasabah selanjutnya disebut *murābaḥah* atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Akad *qorḍ wal murābaḥah* merupakan pinjaman nasabah kepada bank dalam jual beli, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Hal ini kemudian diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

Bagi nasabah utang atau meminjam merupakan bukan hal yang buruk asalkan dapat membayar hutangnya selanjutnya disebut solvabel. Terkadang juga nasabah tidak mampu membayar utangnya disebut insovabel. Perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah tidak boleh diingkari, apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi atau lalai. Dikatakan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi tetapi tidak sesuai perjanjian.³

Keadaan ingkar janji atau wanprestasi diatur pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat yang mengatur tentang ingkar janji dan Sanksinya Pasal 35-39. Majelis Ulama Indonesia perihal sanksi pembayaran denda atas pembiayaan kepada nasabah atas dasar akad pembiayaan murabahah mengeluarkan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/XI/2000. Ganti rugi juga diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang disebabkan terjadinya wanprestasi.

Sebelum denda ataupun ganti rugi yang disebabkan wanprestasi harus didahului surat peringatan resmi secara tertulis apabila debitur tidak melakukan kewajibannya seperti disebutkan di atas, bagi kreditur untuk menghendaki pemenuhan kewajibannya seketika atau dalam waktu jangka pendek. Peringatan (*sommatie*) dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, surat peringatan dibuat di pengadilan melalui seorang jurusita dan surat peringatan tercatat atau surat kawat yang dibuat sendiri.

Seorang yang melakukan wanprestasi dapat digugat melalui pengadilan dan hakim memberikan putusan yang merugikan terhadap tergugat.⁴ Gugatan penyelesaian

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 147.

⁴ Ibid. 146-147.

sengketa akad syariah atau ekonomi syariah dapat diselesaikan melaui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau tidak melalui pengadilan disebut *nonlitigasi*, yang mempunyai wewenang antara lain:

- 1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan yang berprinsip mengutamakan mempertemukan perdamaian atau Islah;
- 2. Memberikan penyelesaian secara adil dan cepet sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa dan lain sebagainya;
- 3. Atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat atas suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut;
- 4. Menyelesaikan sengketa-sengketa perdata antara bankbank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra kerjanya yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.

Kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari badan peradilan. Hal ini dalam sengketa ekonomi syariah diselesaikan di meja hijau.

Adapun dalam penyelesaian sengketa tersebut disebut *litigasi* atas persetujuan para pihak. Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang berperkara harus mengikuti mediasi terlebih dahulu yang dilakukan hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak bersifat imperatif. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 131 HIR ayat (1), yang menyatakan bahwa jika hakim tidak

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni 1996), 165.

dapat mendamaikan para pihak maka disebut dalam berita acara sidang. Jadi dalam pasal ini, apabila hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak harus ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat batal demi hukum.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur litigasi (kompetensi absolut) merupakan kewenangan pengadilan agama sebagimana diatur dalam pasal 49 beserta penjelasannya pada Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Kewenangan peradilan Agama. agama vang berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh, sekarang dengan adanya pembaruan Undang Undang kewenangan peradilan agama diperluas termasuk sengketa ekonomi seperti zakat, infaq dan ekonomi svariah.6

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah kewenangan pengadilan agama juga dipertegas melaui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Akan tetapi pada pasal 55 tersebut pada kenyataannya justifikasi kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih diperdebatkan.

Hal ini yang kemudian terbit putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 93/PUU-X/2012 atas pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Yang mana dalam putusan tersebut pasal 55 ayat 2 Undang

_

⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 134.

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagaimana perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh Ali Ghufroni, S.T. (penggugat) terhadap PT. Bank Mandiri Syariah. Tbk (tergugat), Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (tergugat I), Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (tergugat II) dalam perkara register Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.

Dalam perkara tersebut para pihak melakukan pembiayaan akad *Qord wal murābaḥah* antara Ali Ghufroni, S.T. dengan PT. Bank Mandiri Syariah. Tbk. Untuk pembiayaan renofasi rumah sebesar Rp. 500.000.000, dengan jaminan agunan sebidang tanah yang atasnya bangunan dalam Sertifikat Hak Milik No. 3742 luas 144 m2.

Penggugat (debitur) melakukan wanprestasi atau lalai karena telah menunda pembayaran utang setiap bulannya. Hal ini sudah diperingatkan oleh tergugat (kreditur) melalui surat peringatan III Nomor 20/334-3//ACR-Slo. Dalam pokok isinya penggugat diharuskan membayar denda. Namun oleh penggugat dianggap batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pihak penggugat dalam perjanjian *a quo* sebagai debitur mengajukan gugatannya karena merasa dirugikan oleh tergugat (kreditur), yang mana tergugat akan melakukan lelang karena berkas sudah masuk lelang atas agunan tanah Sertifikat Hak Milik pembiayaan *qord wal murābaḥah* hal ini dirasa merugikan si penggugat karena dalam akad pembiayaan *qord wal murābaḥah* yang tertuang dalam akta nomor 132 tanggal 28 November 2012 jangka waktu pelunasan 180 bulan, terhitung mulai dari ditandatangani akad dan berakhir 28 November 2028.

Posita dan petitum dalam perkara tersebut tidak saling mendukung hal ini menjadikan gugatan *a quo* telah cacat

formil. Gugatan prematur atau diajukan ke lembaga peradilan masih terlampau dini.⁷ Akan tetapi gugatan yang dilayangkan oleh pengajuan penggugat diterima oleh pengadilan.

Dalam pokok perkaranya gugatan diadili di Pengadilan Negeri yang mana para pihak telah terikat dalam perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan *qorḍ wal murābaḥah* sedangkan tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012 yang menegaskan Pasal 55 ayat 2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak diterima pada putusan hakim (*in concreto*) tingkat pertama hingga tingkat banding.

Tumpang tidih kompetensi absolut yang terjadi berimplikasi menjadikan kekacauan hukum (*legal disorder*) serta tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Oleh Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.)

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta terhadap putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.?
- 2. Apakah putusan pengadilan negeri Surakarta nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt. Sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah?

⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 457.

_

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta pada putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.
- 2. Untuk mengetahui kaidah hukum ekonomi syariah putusan pengadilan negeri surakarta nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis, penulis berharap peneletian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- 2. Secara praktis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penilitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang pertanahan.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka merupakan karya tulis ilmiah yang memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis kaji. Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, sebab dengan telaah pustaka akan dapat diketahui hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan serupa dan untuk membandingan letak obyek penelitian ini dibandingkan dengan obyek penelitian terdahulu. Dengan adanya telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui keaslian hasil tulisan ini dan menghindari adanya plagiasi.

Setelah melakukan telaah pustaka sementara penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama, namun pokok pembahasan yang berbeda. Antara lain karya ilmiah sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ahmad Mirza Cholilullah dengan judul "penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA SMG)", UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. Dalam penelitian tersebut, memfokuskan pada alasan majelis hakim menyelesaikan perkara dengan acara biasa tetapi dalam fakta hukumnya perkara tersebut merupakan perkara sederhana dan format putusan. Perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis kaidah hukum ekonomi syariah pada putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. serta kewenangan mengadili pada putusan *a quo*.

- 2. Skripsi karya Gusnawati dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA Bkt)", STAIN Perepare, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017. Penelitian tersebut, peneliti menganalisisi bentuk kontrak yang berperkara dan kewenangan pengadilan agama menyelesaikan sengketa ekonomi terhadap putusan a quo. Sedangan perbedaan dari penelitian saya terdapat pada Perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis kaidah hukum ekonomi svariah pada putusan 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. serta kewenangan mengadili pada putusan *a quo*.
- Skripsi karya Riska Fadilah dengan judul "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah", Fakultas Agama

- Islam, 2020. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji tata cara penyelesaian persidangan di pengadilan agama tingkat 1A Kota Makassar, proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta tantangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan *a quo*. Perbedaan dengan dengan penelitian saya analisis Perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri surakarta tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis kaidah hukum ekonomi syariah pada putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. serta kewenangan mengadili pada putusan *a quo*.
- 4. Penelitian skripsi karya Inna Qomariyah dengan judul "Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara Nomor 1609/Pdt.g/2016/PA. Smn)" UIN Sunan Kalijaga, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. Peneliti menemukan bahwa alasan dan sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan tuntutan dan gugatan ganti rugi nomor 1609/Pdt.G/2016/PA. Smn adalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/VIII/2000 tentang Murabahah, fatwa DSN nomor 34/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUHPer, Pasal 181 HIR, Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. Al-Bagarah ayat 275. Perbedaan dengan penelitian saya, saya meneliti dan menganalisis Perbedaan dengan penelitian terdapat pada bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan analisis kaidah hukum ekonomi syariah pada putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. serta kewenangan mengadili pada putusan *a quo*.

5. Thalis Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Svariah (Kritik Atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), JESI, Volume I, No. 2 Desember 2011. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa dapat dilakan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (nonlitigasi). Sengketa perbankan syariah sebagai suatu bagian dari sengketa ekonomi syariah merupakan sengketa yang menggunakan asas personalitas keislaman, hal ini bersasar pada sengketa yang dihadapi antara orang-orang muslim. Diatur berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan juga UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syarian telah asas personalitas keislaman dengan menambahkan opsi penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan umum. Harus ada revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum agar tidak overlapping antara satu aturan dengan aturan yang lain pada selanjutnya menimbulkan ketidak pastian hukum. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, saya meneliti dan menganalisis Perbedaan dengan penelitian saya terdapat pada bagaimana kewenangan Pengadilan Surakarta tentang penyelesaian ekonomi syariah, dan analisis kaidah hukum ekonomi syariah pada putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. serta kewenangan mengadili pada putusan a quo.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu saranan pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Metode penelitian merupakan cara yang digunaka peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang akan diajukan. Jadi metode penelitian adalah tata cara atau prosedur memecahkan masalah terhada permasalahan yang dihaadapi. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *normatif* yaitu Penelitian hukum *normatif* disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan menggunakan berbagai data seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan bahan-bahan hukum yang lain.

Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang berada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan ini dapat dikatakan sebagai antitesis dari penelitian hukum *empiris* (penelitian lapangan).

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian analisis ini menggunakan pendekatan diantaranya sebagai berikut:

1) Pendekatan Undang-undang (Statue Approach)

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 1.

⁹ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 51.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan undang-undang (statue approach) dalam penelitian hukum normatif mempunyai fungsi baik secara praktis maupun akademis. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang (statue approach) akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau atara undang-undang dengan undang-undang dengan undang-undang dengan undang-undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argunmen untuk memecahkan isu masalah yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lainnya undang-undang a quo. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkapkan kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.

Setelah memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya ketidak sesuaian filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini akan dilakukan analisis putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.

 $^{^{10}}$ Peter Mahmud Marzuki, $Penelitian\ Hukum,$ (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93-94.

2) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan hakim (*in concreto*) yang mempuanyai hukum tetap.

Kasus ini dapat berupa kasus yang berada di Indonesia ataupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekan kasus merupakan ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadillan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara prakis maupun akademis pendekatan kasus mempunyai fungsi dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu juga dikemukakan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*).

Pendekatan kasus (*case approach*) beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus (*case study*) merupakan suatu telaah dari berbagai aspek hukum.¹¹ Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis terhadap hasil dari putusan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu suatu

-

¹¹ Ibid.

proses penelitian yang didalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, gambar serta penyusunan dan penjelasan atas data yang diperoleh dari transkip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen-dokumen lainnya.

Kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta diarahkan pada latar individu secara holistik.¹²

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalan penelitian *normatif* ini menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti melainkan diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya telah dalam keadaan siap untu dibuat (ready made). Sumber data sekunder juga biasa disebut dengan bahan hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum, berbeda dengan penelitian deskriptif yang

¹² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu.

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dari penyelesaian masalah yang dihadapi. Jika pada penelitian deskriptif bersifat iawaban diharapkan yaitu true atau false, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹³

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang bagaimana seharusnya suatu kejadian. Berbeda dengan penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang kejadian yang benar dan yang salah dari suatu permasalahan serta faktor yang mempengaruhi isu hukum yang sedang dihadapi. Adapun sumber data berupa data sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam) yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, dalam hal bahan hukum primer penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah pembuatan

.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, al-Qur'an, hadits serta fatwa-fatwa yang mempunyai kaitan dengan permasalahan isu hukum yang dihadapi yaitu putusan 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikanpenjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer penelitian yang digunakan penulis berupa pendapat hukum doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, skripsi, tesisi, disertasi, jurnal-jurnal dan artikel ilmiah serta bukubuku hukum yang ada kaitannya dengan nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk menganalisi atau memahami bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier penelitian ini diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia serta kamus bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan cara pengumpulan data yang digunakan adalah: Studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkasberkas atau dokomen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁴

disebut Studi pustaka biasa juga studi dokumentasi. Metode Dokumentasi (Documentation) yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri dan menggali data historis.¹⁵ Kedudukan teknik dokumen dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Ada pula sumber bukanmanusia (nonhuman resource) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.16

Menurut Suharsimi studi pustaka atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi peneliti menganalisis benda-benda tertulis.¹⁷

Dalam metode ini data yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan, atau studi telaah terhadap karya tulis, baik dati skripsi, tesis, disertasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian dalam penelitian ini yaitu perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 177.

¹⁶ *Ibid*, 179.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 131.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan analisis data kualitatif, ialah pengolahan analisis yang berfokus pada data-data yang bersifat kualitatif deskriptif.

Deskriptif sendiri merupakan penelitian *non hipotesis* sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif ialah data yang digunakan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁸

Menurut definisi dari Sunarto, deskriptif analisis merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan bab yang memuat pokok pikiran yang digunakan sebelum melakukan penyusunan atau dapat dikatakan sebagai gambaran umum dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁸ *Ibid.* 236

¹⁹ Sunarto, Metode Penelitian Deskriptif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), 47.

Bab kedua adalah landasan teori, dalam bab ini memuat konsep umum tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta kaidah hukum ekonomi syariah. Kajian teoritis ini dimaksudkan untuk alat bantu dalam menganalisi hasil penelitian.

Bab ketiga Gambaran Umum, bab ini penulis menjelaskan gambaran umum mengeinai kasus dari putusan nomo 179/Pdt.G/2018/PN. Skt.

Bab keempat adalah hasil penelitian dan analisis, di bab ini penulis melakukan analisis kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta kaidah ekonomi syariah pada perkara dengan nomor register 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan penelitian, saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta penutup.

BAB II

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN KAIDAH HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Sengketa Ekonomi Syriah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Sengketa merupakan pertentangan, perselisihan atau percecokan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnaya terkait dengan sesuatu yang bernilai baik itu berupa benda atau uang.²⁰ Dalam implementasi kehidupan sering terjadi konflik antara orang perorangan atau dengan kelompok. Istilah sengketa dan konflik seringkali digunakan secara bergantian, tetapi pada intinya dua *term* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak setiap konflik dapat menimbulkan sengketa, namun sebaliknya sengketa adalah konflik.²¹

Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreementon a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi dimana tidak ada kesepemahaman pihak atau perbedaan pendapat diantara para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan kedua belah pihak.

Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik adalah setiap situasi di mana dua lebih pihak yang mempertahankan tujuan pokok tertentu dari masingmasing pihak saling memberikan tekanan dan satu sama

²¹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arboitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 3.

²⁰ Anita D. A. Kolopaking, Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase, (Bandung: PT. Alumni 2013), 10.

lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak berusaha mempertahankan secara sadar tujuan pokok mereka.²² Selain itu kata konflik juga mempunyai beberapa definisi diantaranya "a fight, a cillision; a struggle, a contenst; opposition of interest, opinions or puepose;, mental strife, agony." (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).²³

Sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Ketidakpuasan dari salah satu pihak timbul perilaku pertentangan antara kedua pihak atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu pihak diantara keduanya.²⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 35:

"dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari

²³ Akhmad Rifai'i, *Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*, (Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 172-172.

_

²² Achmad Ali, Sosiologi HukumKajian Empiris Terhadap Pengadilan, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 64

²⁴ Adil, Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) 208.

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. 4 [an-Nisa']: 35).²⁵

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan lain sebagainya. Dengan kata lain sengketa dapat berupa publik ataupun keperdataan.dan dapat terjadi baik dalam ruang lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

Sengketa terjadi kerena tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yang bersengketa. Dengan begitu adanya kedua belah pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda akan terjadi keadaan sengketa. Secara umum setiap orang tidak menyampaikan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan timbulnya konsekuensi yang tidak baik, dimana seseorang menghadapi situasi rumit yang menyebabkan ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.²⁶

Dari berbagai uraian mengenai sengketa dan konflik bahwa istialah konflik sering disebut disebut pada kajian sosiologi sedangkan kajian hukum dan antropologi fokus pada penggunaan istilah sengketa. Sengketa dalam istilah ilmu hukum menjadi istilah baku, khususnya yang berkaitang dengan kasus-kasus perdata. Istilah sengketa pada perkatra perdata bertujuan untuk membedakan

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran: Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 84.

²⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 34.

dengan istilah tindak pidana dalam perkara pidana. Hal ini mengacu pada istilah sengketa sebagai konflik yang berkelanjutan dan melibatkan dua pihak atau lebih. Artinya, sengketa perdata bisa berkelanjutan pada tindak pidana.²⁷

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling menguatkan persepsinya masingmasing, dimana perselisihan tersebut terjadi adanya wanperstasi dari salah satu pihak dalam perjanjian.

Istilah ekonomi berasal dari Yunani yaitu "oikos" yang berarti rumah tangga atau keluarga dan "nomos" yang berarti aturan, peraturan dan hukum. Jadi secara garis besar dapat diartikan segala aturan atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, serta pemakaian barang-barang juga kekayaan. Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi sama dengan kata اقتصد "iqtiṣad" yang artinya pertengahan atau bisa juga rezeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita 28

Ilmu ekonomi suatu studi yang mempelajari tentang manusia. Dalam kapitalisme, studi yang dimaksud di sini bukanlah manusia secara umum, tetapi tentang manusia ekonomi yang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang jumlahnya terbatas.²⁹ Memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pelanggan merupakan tujuan dari pemasaran. Akan tetapi mengenal

²⁸ Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam: Persperktif Teori, Sistem dan Aspek hukum* (Surabaya: ITS Press, 2009), 1.

²⁷ Endrik Safudin, *Alternatif*, 5.

²⁹ Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 65.

pelanggan bukanlah hal yang mudah. Para pelanggan mungkin saja menyatakan kebutuhan mereka sedemikian rupa namun bertindak sebaliknya. Bentham mengatkan bahwa secra umum tidak seorangpun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri.³⁰

Ekonomi secara umum menurut Samuelson didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa kemudian didistribusikan sebagai konsumsi.

Islam sebagai sistiem keyakinan (agama) pada satu sisi merupakan norma yang sangat personal. Adapun ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *profite-mitive*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan.³¹

Kata syariah berasal dari bahasa Arab "as-syari'ah" yang mempunyai konotasi masyra'ah al-ma' (sumber air minum) orang Arab tidak menyebut sumber air tersebut dengan sebutan syariah kecuali sumber air tersebut melimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab syara,a berarti nahaja (menempuh) awdhaha (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukan jalan) secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau jalan yang semestinya dilalui. 32

Kata syariah dalam ekonomi sayriah memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian syariah yang berkaitang dengan hukum, yaitu syariah yang berkaitan

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 57.

³¹ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistimologi, dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), 34.

³² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 809.

dengan *fiqh*, serta *qanun*. Maksud dari ekonomi syariah dalam konteks pemahaman di Indonesia tidak lain adalah dengan ekonomi Islam yang dikenal umum oleh para ahli.

Menurut Mannan pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam).³³ Menurutnya maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, serta surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.

Pengertian ekonomi syariah bedasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syraiah) yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) KHES pengertian ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, koelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komeersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.

Sementara ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahnun 2009 yang dimaksud ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha

³³ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 41.

yang dilaksanakan menurut prinsip syariah; meliputi a. Bank syariah; b. Asuransi syariah; c. Reasuransi syariah; d. Reksadana syariah; e. Obligasi syariah; dan surat berharga berjangka menengah syariah; f. Sekuritas syariah; g. Pembiayaan syariah; h. Pegadaian syariah; i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; j. Bisnis syariah; dan k. Lembaga keuangan mikro syariah.³⁴

Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah. Pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hak dan kewajiban yang disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan oleh syariat Islam. Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepemahaman atau perbedaan pendapat di antara para pihak yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak dipenuhinya hak atau tidak dilaksanakan yang telah ditentukan atau pemutusan hubungan hukum kontraktual yang dilakukan oleh salah satu pihak tenpa persetujuan dari pihak yang lainnya.

Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa adalah situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Namun dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak yang dimaksud dengan

³⁴ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 571.

_

³⁵ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiaanya", *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, vol. 14, no. 02, 2019, 59-83.

sengketa adalah perselisihan yang terjadi antar para pihak kerena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun seluruhnya. Dengan istilah lain telah terjadi wanprestasi.³⁶

Dari beberapa deskripsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam bisnis ekonomi Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syaraih, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syraiah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah yang bersifat komersil baik yang berbentuk kontensius maupun volunteer.

2. Penyebab Terjadinya Sengketa ekonomi syariah

Para pelaku ekonomi dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar kontrak yang mereka buat dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun demikian, dalam implikasinya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah sengketa diantara para pihaknya, meskipun hal ini sama sekali tidah pernah diharapkan. Sengketa pada umumnya timbul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan,

_

³⁶ Komar Kantaatmadja, *Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 94.

gangguan, kompetisi, ketidakseimbangan atau ingkar janji (wanprestasi) di antara para pihak.

Sengketa yang timbul karena ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis dengan apa yang diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang diperjanjikan akan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah salah satu pihak melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan sengketa. Sengketa atau konflik timbul dari beberapa akibat, antara lain sebagai berikut:

- a. Scarce Resource, kelangkaan sumber- sumber yang signifikan terhadap terhadap eksistensi partisipan konflik. Pada sengketa ini pendekatan yang paling sering digunakan adalah kompetisi yang berakhir pada zero-sum game (satu pihak menang, yang lain kalah).
- b. *Ambiguous Jurisdictions*, kondisi dimana batas-batas kewenangan atau hak saling dilanggar, sehingga salah satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi keuntungan bersama.
- c. *Intimacy*, keterdekatan yang sering kali berakhir pada konflik mendalam jika perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. Konflik berbasis *intimacy* biasanya bersifat lebih mendalam dibanding partisipan yang tidak memiliki pengalaman kenal satu sama lain.
- d. We-They Distinctions, terjadi dalam kondisi dimana orang menciptakan diskriminasi yang sifatnya bertolakbelakang.

Sengketa dalam kontrak komersial seringkali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor atau penyebabnya, antara lain³⁷:

- a. Ketidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan. Kondisi ini timbul ketika pelaku bisnis terjebak pada orientasi keuntungan serta karakter coba-coba (gambling) tanpa memprediksi kemungkinan risiko yang akan terjadi.
- b. Ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnis yang sekedar memperhatikan performa atau penampilan fisik mitra bisnisnya tanpa meneliti lebih lanjut *track record* dan *bonafiditas joke* yang berkembang menerangkan bahwa pelaku bisnis lokal begitu mudahnya terpaku dan tertarik untuk terlibat dengan kerjasama yang ditawarkan mitra bisnis asingnya, semata-mata berasumsi bahwa orang asing lebih unggul segala-galanya, tanpa memperhatikan prinsip "know your partner".
- c. Tidakadanya *legal cover* yang melandasi proses bisnis mereka. Hal ini menunjukan rendahnya pemahaman dan apresiasi hukum pelaku bisnis dalam melindungi aktifitas bisnis mereka.

Akhir konflik sebagaimana terurai di atas, dikarenakan para pelaku bisnis tidak memperhatikan aspek "legal cover" dalam memproteksi bisnis mereka, khususnya aspek kontraktualnya. Dalam praktik dapat diperbandingkan bagaimana aspek hukum (kontrak) dikesampingkan semata-mata tuntutan bisnis (profit oriented), seolah-olah aspek "legal cover" ini sekedar "the last resort" dalam mata rantai aktifitas bisnis.³⁸

³⁷ Adil, *Dasar-Dasar*, 209-210.

³⁸ *Ibid*, 210.

Dalam hal ini *legal cover* sangat penting digunakan dalam menjalankan sebuah bisnis untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu kontrak bisnis. Legalitas kontrak dapat dilihat dari sah atau tidaknya atau batal tidaknya ditentukan oleh faktor esensi subjek dan objek serta sifat (karakteristik tertentu yang menjadi bagian dari objek tersebut). Dari sisi subjek (para pihak yang terlibat dalam kontrak) kebebasan, kemampuan, kesehatan mental, kesadaran dan umur yang sah demi hukum atau cakap hukum menentukan sah atau tidaknya kontrak.³⁹ Esensi objek sendiri yang paling utama adalah barang halal (diperbolehkan secara syara') menjadi kunci penting sah atau tidaknya kontrak.

Esensi lain yang menjadi kepastian akad juga penyebab fāsid (rusak) atau tidaknya suatu akad. Hal yang masuk dalam kategori fāsid yaitu gharar, riba, persetujuan para pihak, keinginan dan pengetahuan tentang objek. Ketiga faktor tersebut yang menentukan kontrak dalam hukum Islam. Walaupun aktivitas ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip namun svariah dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antar para pihak yang bersangkutan. Ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum penyebab terjadinya sengketa ekonomi svariah adalah:

a. Wanprestasi (cidera janji)

³⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga*, *Pidana & Ekonomi: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 266.

Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.⁴⁰

Suatu perjanjian dikatakan dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III Bagian Keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya Pasal 36 sampai dengan Pasal 39.

Di antara contoh wanprestasi dalam akad ekonomi syariah adalah sebagai berikut⁴¹:

- Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam akad antara pihak nasabah dengan bank.
- 2) Dokumen atau keterangan yang dimasukan/disuruh mesukan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau tidak benar.
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatig daad*)

 Menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan melawan hukum adalah "tiap perbuatan melawan

⁴⁰ Sofian Pererungan, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXIX no. 340 (Maret, 2014); Varia Peradilan, 80.

⁴¹ Nanang Naisabur dan Abdul Halim M. Sholeh, "Harmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan", *Jurnal For Islamic Studies*, vol. 1, no. 2, 2018, 131-141.

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsurunsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tuntutan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengam demikian pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ada tiga jenis, diantaranya: perbuatan tersebut karena kesengajaan; perbuatan tersebut tanpa kesengajaan maupun kelalaian dan perbuatan tersebut karena kelalaian. Wanprestaasi dan perbuatan melawan hukum berbeda.

Menurut J. Satrio, membedakan antara wanprestasi, atau dengan lain perkataan kedua istilah tersebut tidak dapat saling digunakan bersamaan, dimana istilah wanperstasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan sebaliknya istilah perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk wanperstasi.

c. Force Majeur,

Yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. Sengketa yang timbul karena *force majeur*, biasanya mengenai perselisihan apakah kejadian diakui sebagai *force majeur* atau tidak oleh pihak lain.

Biasanya syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai *force majeur*, dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang terkena akibat langsung dari *force majeur* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari kepolisian atau instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa *force majeur* tersebut dan jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk membitahukan adanya *force majeur* tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeur* oleh pihak lain.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah terutama bisnis syariah, perhatian utama bagi para pelakunya adalah pemenuhan prestasi, pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta yang menjadi focus utama adanya prinsip-prinsip Islam yang melandasi kegiatannya, bukan konfil (*conflict*) ataupun sengketa (*dispute*) yang timbul. Kendati demikian, dalam praktiknya, konflik dan sengketa dapat saja muncul, walaupun secara konseptual bisnis syariah memiliki landasan filosofi yang minim konflik.⁴²

Sebuah konflik, yakni kondisi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.

.

⁴² Khoirul Anwar, Peran Pengadilan, 6.

Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa, lembaga penyelesaian anatar ekonomi syaraiah dan ekonomi konvensional berbeda. Dalam ekonomi konvensional apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Peradilan Negeri atau Badan Arbritase Nasional. Berbeda dengan ekonomi syariah, apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah.

Pada prinsipnya, sebagaimana dalam Pasal 3Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berwenang dan mengadili memeriksa sengketa hanya peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui meja hijau. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tetapi, berdasarkan Pasal 1851, 1855 dan 1858 KUHPer serta sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian terbuka kemungkinan Sengketa, para menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).⁴³

Upaya pertama yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih, sebelum dibawa ke pihak ketiga (mediator atau pengadilan) adalah dengan cara perdamaian (sulḥu). Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (al-qur,an dan as-sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan. Sulḥu adalah suatu usaha

_

⁴³ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, 42.

untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhirnya perselisihan.⁴⁴

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *şulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.⁴⁵ Dasar dari upaya ini dari al-qur'an surat al-hujurat ayat 10, yaitu:

"sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. 49 [al-Hujurat]: 10). 46

a. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penvelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pengejawantahan dari fungsi hukum adalah adanya pengadilan yang merupakan lembaga formal yang disediakan oleh negara. Para pihak yang bersengketa ekonomi svariah dalam dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Sebab. keberadaan peradilan merupakan representasi dari fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa dan sarana penegak keadilan.

.

⁴⁴ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiaanya", *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, vol. 14, no. 02, 2019, 59-83.

⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-fiqih Al-islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), 4330.

⁴⁶ Kementrian Agama RI, Al-Quran, 616.

Secara Yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diajukan ke pengadilan agama karena sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Sebagaimana absolut pengadilan agama. tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara yang orang-orang beragama Islam di Perkawinan; Waris; Wasiat; Wakaf; Hibah; Zakat; Infag; Shadagah; dan Ekonomi syariah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Lingkup dari ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁴⁷

Dengan demikian. setiap perkara yang svariah berhubungan dengan ekonomi meniadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

b. Penyelesaian melalui jalur non-litigsi

⁴⁷ Mukharom As-Syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019), 58.

Selain melalui jalur peradilan atau litigasi, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur non-litigasi atau luar pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.⁴⁸

Dalam ketentuan lain juga disebutkan bahwa terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*iṣlaḥ*). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternatif umumnya disebut dengan Resolution (ADR), saat ini sudah diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan implementasi penyelenggaraan sekaligus asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ada yang mengatakan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian

.

⁴⁸ Adil, *Dasar-Dasar*, 211.

sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri moving quickly, menurut cara-cara yang "informal procedure and be put in motion quickly". Sejak tahun 1980, di berbagai negara Alternatif Dispute Resolution (ADR) dikembangkan sebagai jalan terobosan atas kelemahan penyelesaian melalui jalur litigasi dan arbritase yang mengakibatkan terkras sumber daya, dana, waktu, pikiran, dan tenaga eksekutif.⁴⁹ Atas dasar itulah maka dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) , di antaranya⁵⁰:

- 1) Mediasi (*mediation*) melalui kompromi (*compromise*) di antara para pihak. Sedangkan pihak ketiga yang bertidak sebagaia mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.
- 2) Konsoliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):
 - a) Pihak ketiga yang betindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi).
 - b) Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak.
- 3) Expert Determination. Menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.
- 4) Mini Trial. Para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak:
 - a) Memberi opini kepada kedua belah pihak.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 280-281.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, dan Penyitaan Ed. 2,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 289.

- b) Opini diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak.
- c) Opini berisi kelemahan dan kelebihan masingmasing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.

Selain itu, terdapat bentuk lain yaitu melalui Arbitase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan. 51

Untuk menunjang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Apabila dalam akad perjanjian ekonomi syariah terdapat klausul penyelesaian sengketa tersebut

_

⁵¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 55.

melalui badan arbitrase atau di luar Pengadilan, maka Hakim harus secara imperatife menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut.

B. Kompetensi Pengadilan Pada Perkara Ekonomi Syariah

Kata kompetensi juga disebut dengan kekuasaan berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan kewenangan. Sehingga ketiga kata tersebut dianggap satu makna.⁵² Kompetensi ini merupakan tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,⁵³ yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukun dan keadilan.

Salah satu hal penting jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan adalah memperhatikan bahwa gugatan yang akan diajukan oleh penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dalam menyelesaikan perkara perdata Pengadilan Negeri memiliki batasan kewenangan begitu pula Pengadilan Agama. Batasan tersebut menyebabkan pengadilan memiliki kewenangan tersendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya peraturan mengenai kewenangan atau kompetensi suatu badan peradilan. Pasal 134 HIR menyatakan "jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya".

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 310.

_

⁵² Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 256.

Kewenangan absolut mewajibkan suatu pengadilan harus menolak secara otomatis (*ex officio*) mengadili yang bukan kewenangannya, walaupun tidak ada sangkalan dari pihak lawan.⁵⁴

Pada perkara perdata sebagaimana dalam hukum acara perdata telah diatur dua macam kewenangan yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

1. Kompetensi Relatif

Kewenangan atau kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtmacht*) terutama tergugat. Kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* berarti yang berwenang adalah negeri tempat tinggal tergugat. Asasnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.⁵⁵

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kewenangan pengadilan sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *lex specialis* bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undan Nomor 3 Tahun 2006 sehingga berubah sebagai berikut:

a. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 123.

⁵⁴ Nur Khoirin, *Kemahiran Litigasi: Teknik Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Semarang: Ravi Sarana Perkasa, 2021), 24.

 Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi, "pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan Agama ada di kota madya atau di ibu kota kabupaten, yang derah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian".

Masing-masing Pengadilan Negeri terbatas wilayah hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri, hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi "Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten."

Pengaturan kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 ayat (1) dan (4) HIR yang menyatakan, kewenangan relatif tidak terlepas dengan tempat tinggal atau domosili pihak berperkara. Oleh karena itu, masalah tempat tinggal atau domisili ini perlu dibedakan. Antara lain sebagai berikut:

Tempat tinggal yang sebenarnya
 Tempat tinggal sebenarnya adalah tempat tinggal di mana secara yuridis pihak berperkara bertempat tinggal yang ditunjukan dengan KTP yang masih berlaku.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 242.

2) Tempat kediaman

Tempat kediaman adalah tempat di mana secara nyata pihak yang berperkara bertempat tinggal.

3) Tempat tinggal yang dipilih Tempat tinggal yang dipilih yaitu tempat tinggal yang dipilih oleh pihak berperkara.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Peradilan. Kewenangan absolut dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum masing-masing peradilan, maka peradilan hukum yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (*exceeding its power*). Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara tidak sah.⁵⁷

Apabila kewenangan relatif ini oleh pihak tergugat tidak mengajukan jawaban yang berisi eksepsi mengenai kewenangan relatif terhadap perkara yang sedang diadili, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi atau kewenangan absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili dalam bahasa Belanda disebut *attributie* van rechtmacht.⁵⁸

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis

⁵⁷ Ibid. 242.

 $^{^{58}}$ Ahmad Mujahidin, $Pembaharuan,\ 123.$

pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau dengan dengan jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.⁵⁹ Misalnya pengadilan agama berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan untuk yang selain Islam menjadi kewenangan Peradilan Umum.⁶⁰

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umun, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dam Peradilan Tata Usaha Negara.

Esensi dari kedua landasan hukum tersebut pada intinya mengandung makna bahwa kewenangan absolut tersebut, didasarkan pada lingkungan kewenangan, masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu (diversity jurisdiction), kewenangan menjadi kewenangan absolut jurisdiction) pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subjek atau materinya, masing-masing lingkungan pengadilan hanya berwenang mengadili perkara atau kasus yang didelegasikan oleh Undangundang.

Pengaturan kewenangan absolut pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) S-1847-52 jo S-1849-63; Pasal 134 HIR (*Herzien Indlandsch Reglement*); Pasal 136 HIR; Pasal 160 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) S. 1927-227). Maksud dari pengaturan perihal kewenangan absolut

⁵⁹ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 83.

⁶⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 27.

yang diatur dalam ketiga aturan hukum acara perdata tersebut pada intinya mengatur tentang: jenis pokok perkaranya, perselisihan suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan tidak menjadi wewenang mutlak pengadila negeri.

Peraturan kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata didasarkan paada ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunya kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Untuk lingkungan peradilan agama, menurut Bab 1 Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya, yaitu: memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan sedekah. Dengan demikian kewenangan peradilan agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama Islam.⁶¹

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau

⁶¹ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), 101.

perluasan kewenangan lembaga peradilan agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga perkara bidang ekonomi syariah, sudah barang tentu adanya perluasan terhadap asas personalitas keislaman. Mengenai asas personalitas diatur dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan sebagai berikut: "yang dimaksud dengan antara orangorang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau lembaga hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai halhal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Dalam penjelasan pasal 1 angka 37, mengenai perubahan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada poin (i) di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi: (a) bank syariah; (b) asuransi syariah; (c) reasuransi syariah; (d) reksa dana syariah; (e) obligasi syariah; (f) sekuritas syariah; (g) pembiayaan syariah; (h) pegadaian syariah; (i) dana pensiun lembaga keuangan syariah; (j) bisnis syariah; dan (k) lembaga keuangan mikro syariah.

Dari penjelasan di atas ada 11 macam perkara yang masuk dalam bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini perluasan terhadap pengertian "orang-orang" yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan

hukum. Pada bagian awal dari penjelasan Pasal 49 Undang-undang ini disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum dimasukan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.⁶²

Hal ini kemudian dipertegas oleh peraturan lebih khusus (*lex specialis derogat legi generali*) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa. Akan tetapi pada pasal 55 tersebut pada kenyataannya justifikasi kompetensi peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih diperdebatkan.

Kemudian timbul putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 93/PUU-X/2012 atas pengujian undangundang yang dilakukan oleh Ir. H. Dadang Achmad. Yang mana dalam putusan tersebut pada penjelasan pasal 55 ayat 2 yang dalam hurud D Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selain dari pada beberapa peraturan yang telah disebutkan kewenangan absolut di lingkungan Peradilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah juga terdapat pada Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 1 angka (4) yang menyatakan bahwa "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang syariah meliputi bank syariah, lembaga ekonomi keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun

⁶² *Ibid*, 110.

lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.", Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa "Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama."

Sebelum mengajukan gugatan harus diteliti terlebih dahulu, perkara itu termasuk yuridiksi absolut lingkungan Peradilan yang mana. Hal itu perlu dilakukan agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kempetensi absolut yang digariskan undang-undang. Batas kewenangan yuridiksi dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan tidak berwenang mengadili.⁶³

C. Kaidah Hukum Ekonomi Syariah

1. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari 2 (dua) istilah dalam Al-qur'an yang berhubungan dengan perjanjian (العهد) akad dan (العهد) janji. Pengertian akad secara bahasa berarti ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu⁶⁴. Menurut dari segi *etimologi*, akad adalah⁶⁵:

⁶³ M. Yahya Harahap, Hukum, 233.

⁶⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

⁶⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيءِسُواْ أَأْكَانَ رَبْطًا حِسِّيًا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبَيْنِ.

"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi."

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Sementara itu Musthafa al-Zarqa' mendefinisikan akad dengan mengikat. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan akad bermakna mengikat sesuatu secara konkrit atau abstrak, dari satu atau dua pihak.⁶⁶

Samsul Anwar mendefinisikan akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁶⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Kata ijab

⁶⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

⁶⁶ Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012), 103.

dan qabul dalam akad menjadi indikator kunci juga dijelaskan oleh al-Syawkani, akad sebagai pertemuan ijab yang diberikan oleh satu pihak dengan qabul yang diterima oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Dari beberapa pengertian di atas, akad merupakan suatu ikatan, kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan. Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam menyusun akad berdasarkan prinsipprinsip syariah yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah sesuatu kewajiban yang tidak boleh tidak harus ada, ketiadaan salah satu dari rukun akad akan mengakibatkan batalnya akad. Sedangkan syarat akad adalah sesuatu yang menimbulkan hukum, ketiadaan syarat akan mengakibatkan ketiadaan hukum itu sendiri. 68

Rukun-rukun akad antara lain sebagai berikut⁶⁹:

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 22.

⁶⁸ Edi Susilo, *Prektikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 68.

- Shighat Akad, adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, shighat tersebut dapat disebut ijab qabul.
- 2) Al-Aqid (pihak yang berakad), adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa aqid.
- 3) Mahal Aqad (obyek akad), adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan akad berbentuk tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti dagangan, benda bukan harta seperti akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam upah-mengupah.
- 4) Tujuan Akad, menurut ulama fiqih tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara' sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidak absahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'.

Rukun yang telah disebutkan harus ada untuk terjadinya akad. Diantara rukun yang menjadikan akad di atas membutuhkan syarat untuk menjadi sebuah akad. Tanpa adanya syarat tersebut menjadikan rukun tidak dapat terbentuk suatu akad. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad adalah sebagai berikut:

- 1) Tamyis;
- 2) Berbilang pihak;
- 3) Persetujuan ijab qabul;
- 4) Kesatuan majelis akad;
- 5) Objek akad dapat diserahkan;
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan dan:
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa yang memiliki nilai dan dimiliki atau mutawaqqin dan mamluk).

Apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki yuridis syar'i apapun. Maka akad semacam itu disebut akad bathil.⁷⁰ Rukun dan syarat akad tersebut tertuang dalam salah satu peraturan yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 22.

2. Akad Qord

a. Pengertian Qord

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangka berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (36) qard merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lemaga keuangan syariah dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsur dalam jangka waktu

.

⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum*, 68.

tertentu. Dalam literatur fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁷¹

Pinjaman *qard* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami kondisi darurat (*overdraft*). Fasilitas *qard* ini mempermudah nasabah bertransaksi. Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah akad pinjaman dari Bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Sifat *al qard* tidak memberi keuntungan finansial.⁷² Karena itu, pendanaan al qard dapat diambil menurut kategori :

- Al-qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari modal bank.
- Al-qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan social, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Dalam perbankan, akad *al-qard* biasanya diterapkan sebagai berikut⁷³:

 Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana

_

⁷¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2004), 74.

⁷² Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 201

⁷³ *Ibid*.

talangan segera untuk masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

- Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor social. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al ardh al hasan.*

b. Dasar Hukum Qard

Transaksi yang menggunakan akad *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma' ulama. Allah telah senantiasa memerintahkan kita agar selalu saling tolong menolong dan meminjamkan sesuatu untuk agama Allah.⁷⁴

Al-Qur'an
 مَنْ ذَاالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسنَافَيُضَاعِفَهُ لَهُ
 وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh

-

⁷⁴ *Ibid*, 199.

pahala yang banyak." (Q.S. 57 [Al Hadid]: 11).⁷⁵

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintahkan untuk "meminjamkan kepada Allah" artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Maka selaras dengan meminjamkan kepada Allah maka kita juga diseur untuk meminjamkan harta kepada manusia, makkhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

2) Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِانَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَامِنْ مُسْلِم يُقْرِضُ مُسْلِمًاقَرْضًامَرَّ تَيْنِ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمًا فَرْضًامَرَّ تَيْنِ الْاَكَانَ كَصَدَقَتِهَامَرَّةً. قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُوْد.

"Ibnu Mas" ud meriwayatkan bahwa: Nabi berkata: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah" (H.R Ibnu Majah).⁷⁶

3) Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup

⁷⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, tth), 249.

⁷⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran*, 538.

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷⁷

4) Fatwa DSN-MUI

Ketentuan-ketentuan perihal *qarḍ* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ* mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

- a) Ketentuan umum
 - Al-Qord adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
 - 2. Nasabah *al-qord* wajib mengembalikan dana pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama.
 - 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - 4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.
 - 5. Nasabah *al-qorḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau

.

⁷⁷ Heri Sudarsono, *Bank*, 133.

seluruh kewajibanya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya, LKS dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibanya.

b) Sanksi

- nasabah 1. Dalam hal tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan ketidakmampuanya, karena LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibanya secara penuh.

c) Sumber Dana

- 1. Bagian modal LKS.
- 2. Keuntungan LKS yang disisihkan.
- 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainya kepada LKS.

d) Ketentuan Lain

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara para

- pihak, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.

5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan mengenai *qard* diatur dalam Pasal 606 sampai dengan Pasal 610 yang mengatur sebagaimana ketentuan umum pada fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*. Sedangkan Pasal 611 mengatur sebagaimana sumber dana pada fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

3. Akad Murābahah

a. Pengertian Murābaḥah

Murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (6) murābaḥah adalah pembiayaan yang salin menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Dari beberapa pengertian *murabahah* di atas, bahwa penjual atau shahib al-mal menyebutkan pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, membiayai pembelian barang bank dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli itu kemudian dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark-up. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar keuntungan dari penambahan biaya (cost-plus profit).⁷⁸

b. Dasar Hukum Murābahah

1) Al-Qur'an

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 275)⁷⁹

2) Al-Hadits

أَنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِو آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَّكَةُ: أَلْبَيْعُ إِلَى أَحَلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَحَلْطُ

-

⁷⁸ Heri Sudarsono, *Bank*, 62.

⁷⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran, 47.

"dari Suhaih ar-Rumi r.a. Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)80

3) Ijma'

Akad yang menerangkan khusus tentang murabahah tidak dicantumkan di dalam al-Our'an maupun Hadits Nabi karena, di dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi akad murabahah diterangkan di akad jual beli secara umum. Jadi untuk mengetahui secara pasti landasan hukum tentang murabahah, maka ada yang namanya akad ghoiru musamma yaitu, akad yang tidak disebut secara eksplisit baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, dan akad tersebut dibahas oleh para fugaha dalam kitab-kitab mereka antara lain: akad murābahah yaitu akad jual beli dimana penjual menentukan margin laba kepada

⁸⁰ Abu abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah: Juz 3, (Beirut: dar el-marefah, 2005), 79-80.

pembeli suatu barang yang disepakati antara kedua belah pihak.⁸¹

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan mengenai *murābaḥah* terdapat pada Pasal 116 sampai dengan Pasal 133

5) Fatwa DSN-MUI

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *murābaḥah* ini diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* yang mengatur hal-hal berikut:

- a) Ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah
 - 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
 - 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

 $^{^{81}}$ Siti Mujibatun, $Pengantar\ Fiqh\ Muamalah,$ (Semarang: Elsa, 2012), 110.

- dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.
- b) Ketentuan kepada nasabah
 - 1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum,

- perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4. Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- Jika uang muka memakai kontrak, urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c) Jaminan

 Jaminan dalam murābaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

- 2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
- d) Utang dalam murābaḥah

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.

- Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
- 2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsuran.
- Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e) Penundaan pembayaran
 - 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
 - Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi

syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f) Bangkrut

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

4. Pembiayaan *Take Over*

a. Pengertian Take Over

Take over atau pengalihan utang dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 adalah pemindahan utang dari nasabah bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Sedangkan menurut Siamat Dahlan take over adalah salah satu bentuk pelayanan bank syariah dalam membantu nasabah untuk memindahkan transaksi konvensional yang telah berlangsung menjadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini, atas permintaan nasabah dari bank konvensional ke bank syariah melakukan ambilalih utang nasabah di bank konvensional dengan pembiayaan berdasarkan akad *qard*.⁸² Dengan melakukan *take over* dari bank konvensional ke bank syariah, nasabah akan terhindar dari risiko fluktuasi bunga dan risiko ketidakpastian.

Dengan demikian Adiwarman Karim mendefinisakan pembiayaan berdasarkan *take*

-

⁸² Siamat Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 163.

over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat pengalihan terhadap transaksi konvensional yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.⁸³

Transaksi *take over* pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dalam fatwa tersebut disebutkan ada 4 (empat) alternatif yang dapat digunakan yaitu:

- 1) Qord dan murābahah.
- 2) Syirkah al-milk dan mudārabah.
- 3) Qord dan ijārah.
- 4) Qord dan IMBT (Ijarāh Muntahiyah Bit Tamlik).

Pada pelaksanaan pembiayaan *take over* ini, bank syariah menggunakan akad *qord* dan *murābaḥah*. *Qord* adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu/nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah.

Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Sedangkan akad *murābaḥah* yaitu kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang dikehendaki.⁸⁴

-

⁸³ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 248.

⁸⁴ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 223.

Kedua akad di atas merupakan akad yang berbeda dimana akad *qord* merupakan akad *tabarru*' yaitu akad yang bersifat tolong menolong sedangkan *murābaḥah* merupakan akad *tijārah* yaitu akad yang bersifat komersil.⁸⁵

Pembiayaan take over jika dilihat sama seperti bai al-inah. Bai al-inah adalah salah satu akad jual beli yang dilarang dimana dalam hal ini terjadi ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk membeli kembali (sales and buy back) dengan pihak yang sama. Bai al-inah adalah Penjual tunai (cash sale) dilanjutkan dengan pembelian tangguh (deferrent payment sale).

Akad jual beli *bai al-inah* ini mempunyai kemiripan dengan pinjaman tunai dengan aset pada bank konvensional, perbedaannya terletak pada akadnya, sedangkan secara fisik nasabah sama-sama memperoleh tunai.⁸⁶

Dalam pembiayaan *take over* ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam⁸⁷:

- 1) Hutang pokok plus bunga Dalam memberikan take over hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qord* tidak terbatas untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga.
- 2) Hutang pokok

⁸⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 71.

_

⁸⁶ Anonymous, *Akad & Produk Bank Syariah Edisi 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 189.

⁸⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Penerbit Kalimedia, 2015), 23.

Dalam memberikan take over hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* (pengalihan hutang). Terkait akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah *take over* dengan jasa *hiwalah* tadi berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi.

b. Fatwa DSN-MUI Tentang Take Over

Ketentuan-ketentuan mengenai *take over* ini tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, yang terdiri dari:

- a) Ketentuan umum
 - Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.
 - 2) Al-qorḍ adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
 - 3) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
 - 4) Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.
- b) Ketentuan akad

Akad dapat dilakukan dengan 4 (empat) alternatif berikut:

Alternatif I

- LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qord tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
- Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qord-nya kepada LKS.
- 3) LKS menjual secara *murābaḥah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qard dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II

- LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
- 2) Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- 3) LKS menjual secara *murābaḥah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

DSN 04/DSN-4) Fatwa nomor: MUI/IV/2000 tentang Murābahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternative II ini

Alternatif III

- Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
- Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
- 4) Besar imbalan jasa *Ijarah* sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV

 LKS memberikan qard kepada nasabah. Dengan qard tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.

- Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
- LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard* dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

Dalam hal ini nasabah dapat dikenakan sanksi oleh LKS apabila tidak menunjukan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban dan bukan ketidakmampuan pembiayaan yang telah diterimanya. Sebagaimana Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang pada pokoknya yaitu: 1) sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar menunda-nunda pembayaran tetapi disengaia: nasabah 2) yang tidak/belum membayar sebab force majeur tidak dikenakan sanksi; 3) nasabah nasabah dikenakan sanksi apabila tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya; 4) sanksi didasarkan prinsip ta'zir; 5) sanksi dapat berupa denda uang yang didasarkan kesepakatan pada saat penandatanganan akad dan; 6) dana denda diperuntukan sebagai dana sosial.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 179/Pdt.G/2018/PN. Skt. TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt.

1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt. para pihak terdapat 4 (empat) pihak yang bersengketa, dalam perkara guatan antara lain yaitu:

- a. Ali Hufroni, ST, Tempat tanggal lahir Boyolali 22 Juni 1978, WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Potrowanen RT. 004 RW. 002 Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Kurniawan BW, S.Ag., S.H., M.H. dan Muh. Taufik D, S.H.I., keduanya *Advocate & Legal Consultant* di *Law Office* MKBW & Partners, beralamat di Jl. Adi No. 8, Kepatihan Wetan, Jebres, Serakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2018, Sebagai Penggugat;
- Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Cq. Manager PT. Bank Syariah Mandiri kantor area Solo, beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 388, Kota Surakarta; sebagai tergugat;
- c. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, Alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141 Banjarsari, Kota Surakarta; sebagai Turut Tergugat I dan;
- d. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jl. Ki Hajar

Dewantoro No.29 Jebres Kota Surakarta; Sebagai Turut Tergugat II.

2. Fakta Hukum (Posita)

Pada tanggal 28 November 2012 Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur melakukan perjanjian Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* yang tertuang dalam akta nomor 132 tertanggal 28 November 2012 di kantor Tergugat dengan Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.kn. Notaris di Surakarta.

dasar permohonan Penggugat Konpensi, Tergugat Konpensi menyetujui permohonan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas dasar Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan. pembiayaan Selaniutnya persetuiuan dimaksud dituangkan dalam Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn.

Kemudian sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012, Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat yakni sebidang tanah yang di atasnya bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama Penggugat tersebut di atas selanjutnya disebut "Obyek Sengketa".

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 akta perjanjian, jangka waktu akad pembiayaan *Qord wal Murābahah*

antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi adalah 180 (seratus delapan puluh) Bulan terhitung mulai ditandatangani akad dan berakhir pada 28 Nopember 2027.

dari Tergugat Pencairan dana yang diterima Penggugat sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan pencairan 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.417.000.000.- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.83.000.000.-(delapan puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya Tergugat memberi marjin atau bagi hasil dari akad pembiayaan murābahah sebesar Rp. 601.037.823.56 (enam ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) yang akan diterima oleh Penggugat. Kemudian dari pencairan dana (pokok hutang) dan marjin sebagimana dalam Akad Pembiayaan *murābahah* menjadi piutang *murābahah* Penggugat kepada Tergugat sebesar 1.101.037.823.56- (satu milyar seratus satu juta tiga puluh tuiuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen).

Setelah pembiayaan tersebut disetujui maka mempunyai kewajiban dengan sistem Penggugat mengangsur dalam hal ini sudah mengangsur atau membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 322.459.018.-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) sehingga antara marjin/bagi hasil pokok dan masih mempunyai kekurangan sebesar Rp. 778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen).

Dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka Tergugat melayangkan surat kepada Penggugat Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal

28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang pada pokok isinya Penggugat diharuskan membayar Denda/Tunggakan sebesar Rp. 28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) hal ini dianggap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam akad Pembiayaan *murābaḥah* tidak adanya bunga/denda keterlambatan.

Kemudian sekitar pada 23 Juni 2018 Tergugat yang diwakili Pak Rudi Alamsyah mengatakan kepada Penggugat "jaminan sudah masuk berkas lelang, dan akan di lelang di lelang" yakni di Turut Tergugat I, hal ini dianggap Penggugat Konpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perjanjian akad Pembiayaan Murabahah berakhir pada 28 Nopember 2027 sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan pada perjanjian Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* Pasal 10 ayat 2 tentang Penyelesaian Perselisihan maka Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sepakat untuk menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sehingga Penggugat Konpensi mengajukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konpensi, sebagaimana jaminan tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat. Jaminan telah masuk berkas lelang dan akan segera dilelang oleh Turut Tergugat I, maka menimbulkan Kerugian Materiil yakni hilangnya Surat (dokumen) Sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama Penggugat, seharga Rp.1.500.000.000,- (satu millyar lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang dialami, diderita dan

ditanggung oleh Penggugat Konpensi yakni Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

3. Tuntutan (Petitum)

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim, maka persidangan dimulai dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat dan terhadap pembacaan surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan selanjutnya dibacakan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dalam gugatannya pihak Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

a. Provisionil

Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya PARA TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pokok Perkara

Tuntutan Primair:

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Qord wal Murābaḥah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012 dibuat

- oleh Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.kn., berakhir pada 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3) Menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menghukum Penggugat untuk melunasi pokok dan bagi hasil kepada Tergugat sebesar Rp.778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen) paling lambat 28 Nopember 2027 berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.kn., yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012;
- 5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT kepada Penggugat setelah terjadinya pelunasan pembayaran;
- 6) Menyatakan menurut hukum seluruh Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp. 1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 7) Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung Penggugat adalah sebesar

- Rp. 1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.520.000.000.- (satu miliyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dan;
- 9) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- 10) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bijvoorad*).

Tuntutan Subsidair:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Jawaban Tergugat

- a. Tergugat
 - 1) Eksepsi

Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut pengadilan dalam menyelesaikan perkara. Gugatan yang seharusnya diajukan melalui pengadilan agama Surakarta (Eksepsi Kompetensi Absolut). Sebagaimana Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang disepakati dalam akad Pembiayaan Qord wal Murābaḥah nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris. Atas akad tersebut maka Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah terjalin hubungan hukum berdasarkan prinsip

syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tergugat menyatakan bahwa gugatan tidak jelas (obscuur libels). Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Tergugat adalah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai hukum kekuatan tersebut merupakan gugatannya tidak berdasar. Karena timbulnya Surat Peringatan III tersebut merupakan akibat dari tidak dijalankannaya kewajiban Penggugat atas isi perjanjian. Selain itu gugatan Penggugat masih terlalu dini atau prematur untuk diajukan dikarenakan lelang sedang berlangsung dalam proses pendaftaran dan belum juga terjadi kerugian atas hilangnya dokumen sertifikat sebagaimana dalil Penggugat.

Tergugat menyatakan bahwa posita gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak saling mendukung. Maka dari itu sudah sepatutnya gugatan Pengugat tidak dapat diterima.

2) Pokok Perkara

Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang dinyatakan kebenarannya dengan tegas dan nyata oleh Tergugat.

Berkaitan dengan itu Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat mengenai Surat Peringatan III *a quo* adalah cacat hukum atau batal demi hukum, mengenai jaminan Penggugat yang diberikan

kepada Tergugat sudah masuk berkas lelang dan akan segera dilelang. Perbuatan *a qou* merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perjanjian yang tertuang dalam akad berakhir pada 28 November 2027. Kemudian Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Tergugat menyatakan posita gugatan Penggugat yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil kepada Tergugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti-bukti yang kuat serta menyatakan posita dan petitum tidak saling mendukung atau bertolak belakang.

3) Rekonpensi

a) Fakta Hukum (Posita)

Dalil-dalil yang digunakan dalam gugatan kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonpensi. Tergugat Konpensi dalam kedudukannaya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan guatan balik terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi.

Pada tahun 2012 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa akad pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* untuk keperluan *take over* dan renofasi rumah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan untuk menjamin pengembalian dana fasilitas yang diberikan, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta

agunan berupa aset tetap (*fixed asset*) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi agunan berupa tanah serta bangunan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 Peringkat Pertama dan didaftarkan dengan SHT No.00324/2013.

Sering berjalannya waktu. proses mengangsur yang dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat kewajibannya menyelesaikan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan iangka waktu vang telah diperjanjikan. Kemudian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyampaikan peringatan melalui Peringatan kepada **Tergugat** Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan tetapi tidak kunjung melaksanakan kewajibannya maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah cidera janji atau wanprestasi. perbuatan Penggugat a quo rekonpensi/Tergugat Konpensi melakukan tindakan pelelangan terhadap agunan a quo.

Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat tidak menerima pelunasan pembiayaan.

Kerugian materiil berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi karena waktu yang tersita untuk mengurus perkara, dengan rincian sebagai berikut:

- Kewajiban pokok sebesar Rp. 413.295.570.47 (empat ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah enpet puluh tujuh sen).
- ii. Kewajiban margin sebesar Rp. 361.569.717.64 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah enam puluh empat sen).
- iii. Denda sebesar Rp. 8.311.909.31 (delapan juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan rupiah tiga puluh satu sen).
- iv. Biaya lelang (iklan surat kabar, SKPT BPN) sebesar Rp. 1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Jadi kerugian seluruhnya sebesar Rp. 785.095.197.42 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen.

Sedangkan kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat dinilai dengan rupiah karena tercemarnya mana baik kredibilitas, akan tetapi guna kepastian hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengasumsikan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).

b) Tuntutan (Petitum)
Primair:

- i. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- ii. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akad pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris;
- iii. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar akad pembiayaan Qord wal Murābaḥah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah perbuatan wanprestasi;
- iv. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- v. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan seketika dan sekaligus;
- vi. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (verzet) banding, kasasi, dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voerraat*);
- vii. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

b. Tergugat I

Turut Tergugat I memberikan jawabannya setelah mendengarkan permohonan gugatan Penggugat dalam provisinilnya yang menyatakan menolak provisi Penggugat yang melarang Para Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewiside) sedangkan pelelangan a quo didasarkan atas keadaan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan Penggugat dalam rangka pemenuhan kewajiannya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam akad. Dalam hal ini Turut Tergugat I menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kemudian dilanjutkan memberikan jawaban mengenai pokok permasalahannya, antara lain sebagai berikut: menolak gugatan Penggugat penggugat seluruhnya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 13 September 2018 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan karena prosedur penetapan lelang mulai dari administrasi pendaftara lelang hingga ketentuan lain sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.

c. Tergugat II

Jawaban Tergugat II atas gugatan Penggugat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima, dengan ini tanah yang menjadi objek sengketa secara yuridis berdasarkan data yang dari kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan SHM No.3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat atas nama Ali Hufroni, SHM No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat Hak Tanggungan No. 00324 / 2013 Peringkat I atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Consumer Financing Business Office (CFBO) Solo, kemudian SHM a quo telah tercatat blokir karena menjadi objek sengketa. Karena dari itu gugatan Penggugat tidak ada satupun kalimat memohon atau menyatakan yang memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan sesuatu terhadap Sertipikat HM No. 3742/ Kelurahan Karangasem.

5. Pembuktian

a. Bukti Penggugat

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat yang diwakilkam Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

- 1) Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3742 luas tanah ± 144 meter persegi atas nama yang berhak dan Pemegang Ali Hufroni, S.T., bukti P-1:
- 2) Fotokopi dari fotokopi Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris, bukti P-2;
- 3) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III yang dikeluarkan PT Bank Syariah Mandiri, bukti P-3;

- 4) Fotokopi surat permohonan blokir Nomor 2670/33.72-300.7/VIII/2018 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, bukti P-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*interest/fai'dah*).

Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-4 berupa fotokopi seluruhnya telah bermatrai cukup dan sesuai dengan aslinya.

b. Bukti Tergugat

Tergugat yang diwakilkan Kuasa Hukumnya menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya. Bukti-bukti tersebut berupa fotokopi dan fotokopi dari fotokopi yang telah bermatrai cukup serta sesuai dengan aslinya, diantaranya berupa:

- Fotokopi formulir permohonan pembiayaan, bukti T-1:
- Fotokopi surat penegasan persetujuan pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri, bukti T-2;
- 3) Fotokopi akta Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah*, bukti T-3;
- 4) Fotokopi SHM tanah atas nama Ali Hufroni, S.T., bukti T-4;
- 5) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (akta pemberian hak tanggungan), bukti T-5;
- 6) Fotokopi surat sanggup (aksep/promes), bukti T-6;
- 7) Fotokopi Tatuna Nomor 14/176-3/961, bukti T-7;
- 8) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringantan I, bukti T-8:
- 9) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringantan II, bukti T-9;

- 10) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III, bukti T-10:
- 11) Fotokopi dari fotokopi Fatwa DSN-MUI tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menundanunda Pembayaran, bukti T-11.

c. Bukti Tergugat I

Melalui Kuasa Hukumnya Turut Tergugat I menyampaikan bukti-bukti tertulis/surat berupa fotokopi dan telah dilegalisir yang bermatrai dan sesuai dengan aslinya:

- 1) Fotokopi perihal permohonan penetapan lelang agunan nasabah, bukti TTI-1;
- 2) Fotokopi hal penetapan lelang, bukti TTI-2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, bukti TTI-3;
- 4) Fotokopi dari fotokopi Surat peringatan I, bukti TTI-4;
- 5) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II, bukti TTI-5:
- 6) Fotokopi dari fotokopi Surat Peringata III, bukti TTI-6:
- 7) Fotokopi dari fotokopi perihal pemberitahuan lelang agunan untuk penyelesaian kewajiban pembiayaan, bukti TTI-7;
- 8) Fotokopi dari fotokopi pengumuman lelang pertama lelang eksekusi hak tanggungan, bukti TTI-8:
- 9) Fotokopi pengumuman lelang kedua lelang eksekusi hak tanggungan, bukti TTI-9;
- 10) Fotokopi risalah lelang, bukti TTI-10.

d. Bukti Tergugat II

Turut Tergugat II yang diwakilkan Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bukti-bukti.

6. Pertimbangan Hakim

a. Dalam Konpensi

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-buktinya, serta jawaban Penggugat serta bukti-buktinya. Majelis Hakim menimbang dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan *a quo* adalah dengan adanya fakta-fakta dan buktibukti hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, beberapa pertimbangan Majelis Hakim diantaranya:

sebagai Pelelangan dilakukan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan Qord wal Murābahah. Pelaksanaan lelang tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Khususnya Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor menjelaskan permohonan 27/PMK.06/2016 yang lelang kepada Kepala KPKNL;

Berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv yang menjelaskan tentang putusan provisi atas pertimbangan petitum gugatan Penggugat dalam provisi yang meminta agar SHM yang digunakan untuk agunan oleh Pera Tergugat tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang dalam dalil-dalil jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut serta eksepsi kompetensi relatif tang diajukan Tergugat II. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan amar putusan sebagai berikut: menolak eksepsi absolut Tergugat; Pengadilan Pegeri Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*; memerintahkan para pihak untuk melanjutkan berperkara; menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya, yan menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qord wal Murābaḥah; apakah benar dalam perjanjian a quo terdapat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Majelis Hakim menimbang bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang diwakilkan Kuasa Hukumnya yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 bermaterai cukup dan sesuai aslinya serta berkekuatan hukum. Bukti-bukti Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-11 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti Turut Tergugat I yang berupa bukti TTI-1 sampai dengan TTI-10;

Majelis Hakim merujuk pada isi bukti T-2 yaitu Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri, pada butir c angka 4.e menerangkan bahwa telah menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening di PT. Bank Syariah Mandiri untuk melakukan atas, namun tidak terbatas pada: a) Pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian; b) Pembayaran angsuran perbulannya; c) Pembayaran biaya materai; d) Pembayaran biaya Notaris dan; e) Pembayaran denda keterlambatan;

Selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-2 dan T-3, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Surakarta Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., bahwa apabila tidak melaksanakan kewajiban pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan jatuh tempo angsuran maka berhak melakukan penjualan agunan berupa SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan SHT No.00324/2013 Peringkat Pertama melalui lelang atau di bawah tangan;

Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan penjualan melalui lelang hak tanggungan dalam hal Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kewajibannya secara tepat waktu atau cidera janji. Lalainya si berhutang yang telah diperingatkan dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPer;

b. Dalam Rekonpensi

Untuk memutus perkara ini Majelis Hakim menimbang fakta-fakta gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

Majelis Hakim dalam rekonpensi ini menimbang yang menyatakan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan konpensi dianggap dipegunakan kembali pada gugatan rekonpensi;

Menimbang bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi dimuka, maka sepanjang yang relevan diambil alih dengan mutatis mutandis dalam mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak dalam Rekonpensi perkara *a quo*;

7. Amar Putusan

Dengan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis dalam putusan perkara 179/Pdt.G/2018/PN.Skt... dalam vang diucapkan persidangan untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh K. Lumban Gaol, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H., Kn., dan Endang Makmun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, serta dibantu oleh Lilis Setva Aprivanti sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum **Tergugat** Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpa dihadiri oleh Konpensi/Tergugat Penggugat Rekonpensi, Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi. Hasil Putusan Perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Dalam Konpensi
 - 1) Provisinil
 - a) Menolak provisi Penggugat
 - 2) Eksepsi
 - a) Mempertahankan putusan sela perkara *a quo* tentang kewenangan mengadili tertanggal 31 Oktober 2018;
 - b) Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.
 - 3) Pokok Perkara
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b) Menyatakan Akad Pembiayaan *murābaḥah* antara Penggugat dengan Tergugat yang

tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 November 2012 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum:

c) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

b. Dalam Rekonpensi

- 1) Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan *Qord wal Murābaḥah* Nomor 132;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpoensi/Penggugat Konpensi yang tidak membayar kewajiban *a quo* adalah perbuatan wanprestasi;
- 4) Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 785.095.197.42 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen);
- 5) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya.

c. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpen dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing setengahnya.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN OLEH PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 179/Pdt.G/2018/PN. Skt TENTANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Skt

Di Indonesia, pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara berbeda berdasarkan kewenangan absolut dan kewenangan relatif pengadilan.

Dalam keweangan absolut di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan kembali diubah dengan Undang-Undang 49 Tahun 2009, Peradilan Umum berwenang mengadili perkara:

- 1) Pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan
- 2) Perkara perdata (perdata umum dan niaga).

Ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari'ah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam undangundang.

Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut tidak lain merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Namun meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di peradilan agama jelas tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum.

Sementara kewenangan absolut Peradilan Agama didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diuah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Wakaf; e) Hibah; f) Zakat; g) Infaq; h) Shadaqah; dan i) Ekonomi syariah."

Penjelasan pada Pasal tersebut mengenai ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Lingkup dari ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 yang menyebutkan bahwa:

1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

- Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UUPS bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a) Musyawarah;
- b) Mediasi perbankan;
- c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d) Melalui pengadilan dalam Peradilan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 1 angka (4) yang menyatakan bahwa "Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.", Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa "Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 55 Ayat (2) pada penjelasan huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Perkara dengan nomor register 179/Pdt.G/2018/PN.Skt merupakan perkara pada bank syariah dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat pada identitas para pihak Ali Hufroni sebagai Penggugat dan Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor area Solo sebagai Tergugat. Hal tersebut saling berkaitan dengan bukti-bukti, bukti P-2 berupa fotokopi akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah* Nomor 132, bukti T-1 berupa Fotokopi formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif, bukti T-2 Fotokopi Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri, bukti T-3 fotokopi akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah*.

Serta pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 28 Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian akad pembiayaan *Qarḍ wal Murābaḥah* dikantor Tergugat dengan Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.kn. Notaris di Surakarta" serta pada amar putusan yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada perjanjian *a quo*.

Pada Pasal 10 ayat 2 akta perjanjian tersebut Penggugat menyebutkan dalam positanya bahwa apabila terjadi perselisihan Para Pihak sepakat untuk menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan. Sebagaimana Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian salah satunya bahwa kesepakatan yang sudah dibuat mengikat Para Pihak.

Kesepakatan yang dibuat Para Pihak tersebut dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagaimana Pasal 1338 dan 1339 KUHPer. Dengan demikian kesepakatan tersebut dapat dibatalkan dengan alasan.

Di sini jelas bahwa Penggugat sebagai nasabah melakukan perjanjian pembiayaan selanjutnya Tergugat sebagai bank syariah atau penyedia pembiayaan atau LKS. Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Skt merupakan perkara orang yang beragama Islam pada bidang ekonomi syariah sebagaimana pada penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan sebagai berikut: "yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau lembaga hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Penyelesaian sengketa perkara nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Skt diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*. Putusan tersebut termuat dalam putusan sela (*interlocutory*). Akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut dasar hukum pertimbangan menolak eksepsi absolut dan tidak pula menjelaskan lebih lanjut dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili *a quo*.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara.

Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tindakan yang demikian bersifat imperatif dimana tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya.

Apabila Hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut Pengadilan yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak, penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dan amar putusan, berisi penegasan bahwa Pengadilan berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutan pemeriksaan pokok perkara.

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hakim bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara, maka eksepsi dikabulkan. Ketika perkara tersebut terjadi di luar kewenangannya, maka Pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili. Jika Pengadilan tersebut tetap mengadili, maka Pengadilan yang bersangkutan telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding its power). Hal ini mengakibatkan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu tidak sah. Hakim menjatuhkan putusan akhir (final judgement) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut karena bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dibuah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (4) dan (6), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

B. Analisis Kaidah Hukum Ekonomi Syariah Perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt

Seorang hakim mempunyai kewajiban untuk mengadili gugatan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.

hukum Penegakan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi setuap manusia. Bentuk keadilan tersebut adalah selesainya sebuah masalah di antara pihak yang berperkara. Pada dasarnya usaha untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara itu bukan hanya pada permulan sidang pertama melainkan sepanjang pemeriksaan. sampai persidangan terakhir sebelum Bahkan putusan.⁸⁸ Demikian prinsip mengetuk palu tersebut sebagaimana pula dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Secara harfiyah memutus dan menetapkan berdasarkan fiqih merupakan suatu perbuatan menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa guna menyelesaikan secara adil dan mengikat. Lembaga *al-Qodla* merupakan lembaga resmi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi yudikatif yang berwenang menyelesaikan perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan adalah *qadli* (hakim). Kekuasaan *qadli* tidak dibatasi oleh pihak yang berperkara namun diatur sebagaimana kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang menaungi lembaga peradilan tersebut. Keputusan *qadli* ini bersifat mengikat bagi keduabelah pihak.

⁸⁸ Bambang Sugeng Sujay, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), 47.

Dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt ini sengketa bidang ekonomi merupakan pada sebagaimana pertimbangan Hakim bukti P-2 dan bukti T-3 yang berupa fotokopi akad pembiayaan Qard wal Murābahah. hal sersebut vang kemudian pertimbangan Hakim untuk menyelesaikan perkara a quo salah satu amar putusannya yaitu "Menyatakan sah dan berharga akad *Oard wal Murābahah* Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Shallman, S.E., S.H., M.M., M.kn.

Nasabah dan bank melakukan perjanjian akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah* untuk keperluan *take over* dan renovasi rumah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan yang diberikan, bank meminta jaminan/agunan berupa *fixed asset* kepada nasabah jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013.

Dari salah satu isi akad pembiayaan Akad Pembiayaan *Qard wal Murābaḥah* yang menjadi pertimbangan hakim adalah Pasal 10 ayat 2 pada pokok isinya menyebutkan apabila terjadi perselisihan maka Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan. Sehingga Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Mengingat, majelis hakim dalam putusannya mengesahkan akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah* sedangkan isi akta perjanjian dalam akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah* Pasal 10 ayat 2 yang menyatakan apabila terjadi perselisihan maka diselesaikan di Pengadilan Negeri

Surakarta. Dalam hal ini perjanjian yang digunakan para pihak adalah perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah*. apabila terjadi perselisihan para pihak sesuai amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-X/2012 tidak dapat diselesaikan di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam melakukan akad terdapat salah satu asas akad vaitu (kebebasan berkontrak). al-Hurriyah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama."

Hukum akad menurut Islam terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu akad yang sah, akad yang fasad/ dapat dibatalkan, akad yang batal/batal demi hukum. Sebagaimana diatur pada Pasal 27 KHES beserta penjelasannya pada Pasal 28.

Sah atau tidaknya suatu akad dalam hukum Islam diatur pada Pasal 26 KHES yang menyatakan bahwa "akad tidak sah apabila bertentangan dengan: syariat Islam; peraturan perundang-undangan; ketertiban umum; dan/atau kesuliaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "semua persetujuan yang sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari fakta hukum di atas ada beberapa hal yang perlu di telisik mengenai kaidah hukum ekonomi syariah dikarenakan akad tersebut menggunakan prinsip syariah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri sebagaimana akad syariah mempunyai istilah-istilah yang khas dan tidak dimiliki akad konvensional. Meskipun hampir sama dalam praktinya antara ekonomi syariah dengan konvensional hal ini menjadikan dualisme peraturan umum yang mengatur akad konvensional dan akad syariah hanya bagi orang yang beragama Islam (*lex specialis derogat legi generalis*).

Dalam melaksanakan akad perjanjian diperlukan rukun dan syarat untuk mempunyai kekuatan yuridis dan keabsahan hukum. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad semacam itu disebut akad bathil. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad;
- 2) Objek akad;
- 3) Tujuan pokok akad; dan
- 4) Kesepakatan.

Sementara itu atas rukun tersebut dibutuhkan syarat untuk menjadi akad. Tanpa adanya syarat tidak menjadikan sebuah akad. Syarat akad terdapat pada Pasal 23 yang menjelaskan pada pokoknya orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Pasal 24 pada pokoknya menjelaskan objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahterimakan. Syarat akad dalam sighat tercantum pada Pasal 25 yang menyatakan sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Hal ini juga dipertegas hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

"Perjanjian boleh dilaksanakan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Akad *Qarḍ wal Murābaḥah* sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, terdapat pada ketentuan akad alternatif I yang pada pokok isinya yaitu:

- 1) Nasabah mendapatkan *qard* dari bank untuk melunasi utangnya, aset yang dibeli secara kredit tersebut menjadi milik nasabah.
- 2) Nasabah menjual asat kepada bank untuk melunasi *qard*.
- 3) Bank menjual asetnya secara *murābaḥah* kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
- 4) Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ* dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* berlaku dalam pelaksanaan alternatif I ini.

Disebutkan dalam Fatwa di atas bahwa Fatwa DSN tentang *Qard* dan tentang *Murābaḥah* berlaku dalam akad pembiayaan *Qard* wal *Murābaḥah*. Fatwa tentang *Qard* menjelaskan pada pokoknya mengenai ketentuan umum *Qard*, sanksi serta sumber dana. Dalam sanksi disebutkan pokoknya bahwa "nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan dan bukan karena ketidak mampuan, LKS dapat menjatuhkan sanksi ." dalam hal sanksi ini juga sama dengan Fatwa tentang *Murābaḥah*, serta dalam Fatwa kedua akad tersebut LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah agar nasabah serius dalam melakukan pembiayaannya.

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 608 KHES yang menyatakan bahwa pemberi pinjaman *qard* dapat meminta

jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Pemberian jaminan sendiri sebagai antisipasi apabila dalam keberlangsungan pembayaran utang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Maksud dari sesuatu yang tidak diinginkan adalah segala perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan diawal perjanjian. Kondisi sebagaimana terjadi pada perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt adalah perkara wanprestasi atas pembiayaan *Qarḍ wal Murābaḥah*. yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah mandiri.

Hal ini ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya dalam rekonpensi yang menyatakan perbuatan yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar akad Qardh Wal Murabahah No.132, tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman, S.E., S.H., M.M., M.Kn., adalah perbuatan wanprestasi.

Hal tersebut majelis hakim merujuk kepada 1238 KUHPerdata sebagai dasar hukum perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa , 'Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan'."

Selain daripada itu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi dijelaskan sebagaimana pada Pasal 36 KHES Bab III tentang Ingkar Janji, bahwa pihak yang melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menuruit diperjanjikan tidak boleh dijanjikan.

Perintah untuk memenuhi akad yang telah diperjanjijan juga terkadung dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah:1:

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..." (Q.S. 5 [al-Maidah]: 1)⁸⁹.

Konsep wanprestasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara umum tidak berbeda dengan KUHPerdata. Namun menurut Prof. Abdul Manan, dalam makalahnya berjudul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Sebuah Kewenangan Baru PA", bahwa beberapa ketentuan KUHPerdata tidak bisa diberlakukan seluruhnya, untuk menyelesaikan wanprestasi dalam ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 1244, 1245, dan 1246 KUHPerdata, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga. Dalam hukum Islam, setiap akad harus terbebas dari bunga atau riba. Begitupun tuntutan ganti rugi tidak boleh diikuti tuntutan pembayaran bunga.

Keadaan wanprestasi tersebut diakibatkan karena keterlambatan membayar utangnya yang mendorong pihak bank untuk melakukan penjualan agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank berupa tanah beserta bangunan dijual melalui kantor lelang untuk memenuhi utangnya. Sebagaimana disampaikan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi didasarkan pada Fatwa

_

⁸⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran, 106.

DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sanksi Atas Nasabah mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pada salak satu pokok isinya menegaskan bahwa "Sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah berlaku terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi menundanunda pembayaran dengan sengaja" dan "apabila nasabah tidak/belum mampu membayar disebabkan oleh *force majeure*, maka tidak boleh dikenakan sanksi", Sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Qur'an surat Al-Baqarah (2): 280 "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Berkaitan dengan hal tersebut hadist Nabi yang diriwataykan jama'ah oleh (Bukhari dari Abu hurairah, Muslim, dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Abu Daud).90

Sanksi yang diberikan terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajiannya dapat berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara. Macam-macam sanksi tersebut berdasarkan pada Pasal 38 KHES.

⁹⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy"ats Ass-Sajstani, *Sunan Abu Daud: Juz 3*, (tt: Da Al-Ik, tth), 27.

Selain daripada itu untuk menguatkan keadaan wanprestasi tersebut Hakim mempertimbangkan bukti-buti yang telah disampaikan oleh pengguat maupun tergugat dalam sidang pembuktian. Bukti tersebut berupa akta perjanjian kedua belah pihak dan bukti surat peringatan. Bahwa hal tersebut nasabah dalam proses angsurannya mengalami keterlambatan pembayaran yang kemudian oleh pihak bank atau Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melayangkan surat peringatan I tidak diindahkan, kembali melayangkan surat peringatan II juga tidak diindahkan, kemudian diberi surat peringatan III pokok isinya harus membayar denda masih diindahkan untuk membayar kewajibannya.

Suarat peringatan untuk pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi ini tertuang dalam Pasal 37 KHES yang menyatakan bahwa "Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Selain daripada dasar hukum disebutkan di atas isis dalam akad yang diperjanjikan kedua belah pihak menyetujui adanya pembayaran denda keterlambatan. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa, "Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu berupa Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri,pada butir c angka 4.e menerangkan bahwa telah menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening di PT. Bank Syariah Mandiri untuk melakukan atas , namun tidak terbatas pada a. asuransi jiwa dan Pembayaran biaya kerugian; Pembayaran angsuran perbulannya; c. Pembayaran biaya materai; d. Pembayaran biaya Notaris; dan e. Pembayaran denda keterlambatan."

Denda sebagaimana di atas bukan termasuk riba, karena riba adalah penambahan secara tidak sah atau *baţiI*. antara lain dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Sedangkan denda didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu untuk memberikan hukuman agar nasabah lebih disiplin untuk melakukan kewajibannya.

Ukuran sanksi denda tidak dijelaskan secara ekspilisit, namun hukum Islam sepenuhnya menyerahkan hukuman atau sanksi kepada penguasa negara, yaitu telah tertulis dalam Fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut telah memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir berdasarkan pertimbangan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan jumlah dan bentuk sanksi disesuaikan dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Sanksi ini dapat berupa sejumlah uang denda yang besarnya telah ditentukan dan disepakati pada saat penandatanganan surat perjanjian akad di awal.

putusannya Majelis Hakim Amar menjatuhkan hukuman denda berupa ganti rugi yang diberikan kepada nasabah karena wanprestasinya. Dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa "Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.785.095.197.42 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen). Pertimbangan hakim hukuman ganti rugi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

Di dalam fatwa tersebut terdapat sanksi yaitu sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah atau dalam hal ini pihak bank kepada nasabah yang mampu membayar, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi yang dikenakan kepada nasabah ini dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan di dalam akad. Dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan atau dipergunakan untuk dana sosial. Artinya bahwa dana denda yang didapat oleh bank tersebut bukan merupakan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh bank.

Berdasarkan uraian di atas, Perkara dengan Nomor register 179/Pdt.G/2018/PN.Skt dalam hal meyelesaikan perkara mengenai ingkar janji atau wanprestasi dan penetapan denda ganti rugi sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syariah. Namun dalam akad pembiayaan pada perkara *a quo* bertentangan dengan asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) dikarenakan bentuk akad dan isi akad tidak saling mendukung. Hal tersebut tidak sesuai sebagaimana Pasal 26 dan Pasal 27 KHES serta Pasal 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian secara yuridis dikatakan apabila akad perjanjian pada perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt termasuk akad *fasad* atau dapat dibatalkan, keadaan wanprestasi yang menimbulkan sanksi denda ganti rugi dari akad tersebut batal demi hukum dengan sendirinya karena sebab-sebab wanprestasi melekat pada perikatan akad awal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya mengenai analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt merupakan perkara sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi antara LKS dengan nasabah. Bentuk kontrak yang sepakati para pihak yaitu akad pembiayaan *Qard wal Murābaḥah*, setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Perkara dengan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt diselesaikan di Pengadilan Negeri Surakarta, dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo sebagaimana undang-undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012. Sebagaimana berdasarkan undang-undang yang ada, yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan Agama. Hal tersebut dikarenakan perkara *a quo* merupakan perkara sengketa ekonomi syariah, yang mana dalam perkara a quo kedua belah pihak melakukan perjanjian menggunakan akad

Pembiayaan *Qarḍ wal Murābaḥah*. Melihat dari segi hukum formill mengenai kompetensi pengadilan, perkara sengketa ekonomi syariah tersebut tidak layak untuk diperiksa, diputus, dan diadili di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Kaidah hukum ekonomi syariah dalam perkara Nomor 179/Pdt.G/2018/PN.Skt adalah terdapat ingkar janji akibat kelalaian atau keterlambatan membayar utang dalam perjanjian antara nasabah dengan LKS yang dituangkan dalam akta perjanjian akad Pembiayaan Qard wal Murābaḥah untuk keperluan take over dan renovasi rumah. Maka syarat akad pembiayaan Qard wal Murābaḥah yang diperjanjikan kedua belah pihak sudah menurut dan sesuai secara hukum Islam. Namun pada Pasal 10 ayat 2 akta perjanjian kedua belah pihak tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka akad perjanjian tersebut merupakan akad yang fasad atau dapat dibatalkan, sebagaimana Pasal 26 dan 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian pada angsurannya terdapat ingkar janji atau wanprestasi karena keterlambatan untuk membayar kewajiban, terdapat sanksi berupa denda terhadap nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya menunda-nunda karena pembayaran dengan disengaja secara hukum Islam telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menundanunda Pembayaran dan Pasal 36, 37, 38, dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sanksi yang berupa denda ganti rugi dananya diperuntukan atau dipergunakan untuk dana sosial karena dalam hukum Islam setiap akad harus terbebas dari bunga atau riba. Begitupun tuntutan denda ganti rugi tidak boleh diikuti tuntutan pembayaran bunga. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang membolehkan kreditur untuk menuntut ganti rugi berupa bunga.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang akan disampaikan penulis kepada para pihak yang terlibat dalam perkara *a quo* antara lain:

- Bagi Lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri sebagai salah satu institusi yang menyelesaikan perkara perdata umum, harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelsaian perkaranya.
- 2. Kepada hakim, untuk lebih memperkaya khasanah keilmuan hukum formill terutama mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

- Kepada kreditur, untuk meningkatkan kredit analisis untuk mengurangi tingkat risiko wanprestasi dalam pembiayaan yang diberikanakan kepada calon nasabah.
- 4. Kepada debitur, untuk mencermati secara detail ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan tersebut. Supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak. Selain itu, hendaknya kreditur memegang teguh itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan hingga lunas.
- 5. Senantiasa ditingkatkan sosialisasi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kewenangannya, agar tidak ada pelaku Bisnis Syari'ah yang belum tahu tentang keberadaannya, bahkan masih terdapat klausul Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara Perbankan Syari'ah, padahal sengketa.
- 6. Bagi para pihak yang akan melangsungkan perikatan sebaiknya untuk lebih cermat dan teliti serta memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam membuat sebuah perikatan, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi* 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Quran: Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Surabaya: Nur Ilmu, 2020.
- Al-Arif, Nur Rianto dan Amalia, Euis. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Ali, Achmad. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonymous, *Akad & Produk Bank Syariah Edisi 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan.* Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Khoirul. *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Asiyah, Biti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Penerbit Kalimedia, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- As-Syabab, Mukharom. *Teori dan Implementasi Penyelesaian*Sengketa Ekonomi Syariah. Bogor: Pustaka Amma Alamia,
 2019.
- Dahlan, Ahmad. *Pengantar Ekonomi Islam: Kajian Teologis, Epistimologi, dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2021.
- _____. Bank Syariah: Teori, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Dahlan, Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Dasuki, Hafizh. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Daud Sulaiman bin Al-Asyats As-Sajstani, Abu. *Sunan Abu Daud: Juz 3*. tt: Da Al-Ik, tth.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
 ______. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pembuktian, Persidangan, dan Penyitaan Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
 _____. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Iqtishadia*. Vol. 1 No. 1 Juni, 2014.
- Ismail, Nawawi. Ekonomi Islam: Persperktif Teori, Sistem dan Aspek hukum. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Kantaatmadja, Komar. Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR di Indonesia Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi 1*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

- Khoirin, Nur. Kemahiran Litigasi: Teknik Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Kolopaking, Anita D. A. Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Lubis, Sulaikin dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase Proses Perkembangan dan Aspek Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, Abdillah. *Sunan Ibnu Majah: Juz 3*. Beirut: dar el-marefah, 2005.
- _____. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar Al-Kutubi Al-Ilmiah, tth.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1996.

- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Elsa, 2012.
- Naisabur, Nanang dan Sholeh, Abdul Halim M. "Harmonisasi Undang-Undang Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan". *Jurnal For Islamic Studies*. vol. 1, no. 2, 2018.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Pererungan, Sofian. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Cacat Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Tahun XXIX no. 340 Maret, 2014.
- Pertaminawati, Hendra. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiaanya". *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban.* vol. 14, no. 02, 2019.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

- Rifai'i, Akhmad. *Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam.* Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah UIN
 Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Safudin, Endrik. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arboitrase. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.
- Setyowati, Ro'fah dan Heradhyaksa, Bagas. "Challenges of Sharia Banking Notaries in Indonesia's Economic Development in the Global Era", *Procedia of Social Sciences and Humanities*. 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Suadi, Amran. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2004.

- Sujay, Bambang Sugeng. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suratman dan Dillah, Philip. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Susilo, Edi. *Prektikum Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 2.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
 2017.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-fiqih Al-islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara

ALI HUFRONI, ST, Tempat tgi lahir Boyolali 22 Juni 1978, WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Iempat tinggal Potrowanen RI.004 HW.002 Desa Donohudga Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MUH. KURNIAWAN BW, S.Ag.,SH.,MH., dan MUH.
TAUFIK D,SHI. Keduanya Advocate & Legal
Consultant di Law Office MKBW & Partners,
beralamat Jl. Adi No.8, Kepatihan Wetan, Jebres,
kurakanta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
teranggal 18 Juli 2018, Sebagai Penggugat ;

Lawan

1.BRANCH MANAGER PT. BANK SYARIÁH MANDIRI,Tbk Cq.
Menager PT. Bank Syariáh Mandiri Kantor Area Solo,
beralamat di JI Slamet Riyadi No.388 Kota Surakarta;
Sebagai Tergugat

2KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA, Alamat JI. Ki Mangun Sarkoro No.141 Banjarsari, Kota Surakarta; sebagai Turut Tergugat I; 3KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.29 Jebres Kota Surakarta; Sebagai Turut Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat - surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta ,dalam Register

Disclaime

Approximate Materian Pupor Popular Roberta Debanka un territoria secun inconsciuntina in transacia projecti del consciunti adequi denti Accidenti adequi denti Accidenti Appropriato del consciuntina in transacia projecti del consciunti adequi denti Accidenti adecuni Appropriato del consciuntina del consciuntion del consciuntina del consciuntion del consciuntina del consciuntion del consciuntina del consciuntina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan kepada Para mengemukakan hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa, pada tanggal 28 Nopember 2012 PENGGUGAT dengan TERGUGAT melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh dikantor Murabahah **TERGUGAT** dengan Notaris Shallman, SE, SH, MM, Mkn. Notaris di Surakarta;
- 2. Bahwa, sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012, PENGGUGAT menyerahkan agunan kepada TERGUGAT yakni sebidang tanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT tersebut diatas mohon disebut "Obyek Sengketa";
- 3. Bahwa, Jangka Waktu Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) Bulan terhitung mulai ditandatangani akad dan berakhir pada 28 Nopember 2027;
- 4. Bahwa, pencairan dana dari TERGUGAT yang diterima PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan pencairan 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.417.000.000.- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.83.000.000.-(delapan puluh tiga juta rupiah;
- 5. Bahwa, PENGGUGAT memberi marjin atau bagi hasil dari Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.601.037.823.56 (enam ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) yang akan diterima oleh TERGUGAT;
- 6. Bahwa, dari pencairan dana (pokok hutang) dan marjin sebagimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah menjadi piutang Murabahah PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.101.037.823.56- (satu milyar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen;
- 7. Bahwa, PENGGUGAT sudah mengangsur atau membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp.322.459.018.- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus limapuluh sembilan ribu delapan belas rupiah) sehingga antara pokok dan marjin/bagi hasil masih mempunyai kekurangan sebesar Rp.778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen);

Page 2 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



- 8. Bahwa, dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka TERGUGAT melayangkan surat kepada PENGGUGAT Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang pada pokok isinya PENGGUGAT diharuskan membayar Denda/Tunggakan sebesar Rp.28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam akad Pembiayaan Murabahah tidak adanya bunga/denda keterlambatan;
- 9. Bahwa, kemudian sekitar pada 23 Juni 2018 TERGUGAT yang diwakili Pak Rudi Alamsyah mengatakan kepada PENGGUGAT "jaminan sudah masuk berkas lelang, dan akan di lelang di lelang" yakni di TURUT TERGUGAT I, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perjanjian akad Pembiayaan Murabahah berakhir pada 28 Nopember 2027 sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1);
- 10. Bahwa, Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Pasal 10 ayat 2 tentang Penyelesaian Perselisihan maka PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk menunjuk dan menetapkan PENGADILAN NEGERI SURAKARTA untuk memberikan putusan sehingga PENGGUGAT mengajukan di Pengadilan Negeri Surakarta;
- 11. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana tersebut diatas (vide butir No.8 dan 9), maka menimbulkan Kerugian Materiil yakni hilangnya Suratnya (dokumennya) sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT, seharga Rp.1.500.000.000,- (satu millyar lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung oleh PENGGUGAT yakni Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menuru Hukum seluruh Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh TERGUGAT;
- 12. Bahwa, dalam prinsip Murabahah adalah jual beli antara Bank (TERGUGAT) dan Nasabah (PENGGUGAT) dimana Bank (TERGUGAT) secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh Nasabah

Page 3 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt



(PENGGUGAT), kemudian menjualnya kepada nasabah (PENGGUGAT) sebesar harga beli ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati antara Bank (TERGUGAT) dan Nasabah (PENGGUGAT);

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya PARA TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
 Menyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris Shallman, SE,SH,MM,Mkn berakhir pada 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4. Menghukum PENGGUGAT untuk melunasi pokok dan bagi hasil kepada TERGUGAT sebesar Rp.778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan nibu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen) paling lambat 28 Nopember 2027 berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris Shallman,SE,SH,MM,Mkn yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT kepada PENGGUGAT setelah terjadinya

Page 4 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Discisim



pembayaran pelunasan;

- Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah)
- Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ;
- 9. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voorbar Bijvoorad)

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex. Aeguo Et Bono).

Menimbang,bahwa pada hari – hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya Muh. Kurniawan BW, S. Ag , SH, MH dan Muh. Taufik D,SHI kedua nya Advocate & Legal Consultant Law Office MKBW & Partners ;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan menunjuk seorang Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan laporan Hakim Mediator kepada Majelis,maka persidangan di mulai dengan pembacaan Surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan terhadap pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI

Page 5 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Disclaim Kananita



- GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)
 - Bahwa PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Shaliman, SE, SH, MM, Mkn. Selain itu, antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI telah terjiah hubungan hukum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna':
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
- 2. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI didasarkan atas prinsip syariah, maka seharusnya PENGGUGAT KONPENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum

Page 6 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Sk



- 3. Bahwa dengan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan sudah tidak berlaku lagi dan karenanya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 4. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tersebut, terdapat beberapa aturan yang terkait perbankan syariah diantaranya:
 - a. Pasal 49 beserta penjelasanya pada Undang-undang Nomor 3
 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun
 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:
 - "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah."

Penjelasan:

- Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan bisnis syari'ah;
- b. Pasal 1 angka (4) dan (6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat kontensius maupun volunteer, dan penyelesaian perkara syariah tersebut di atas diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Page 7 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Sectain



GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa dalam butir 3 petitum gugatannya PENGGUGAT KONPENSI menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum:

Bahwa sementara itu masih dalam petitum gugatannya butir 2 menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum akad Murabahah yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tertuang dalam akta Nomor No.132 tanggal 28 November 2012 dibuat oleh Notrais Shallman, SE,SH,MM,MKn berakhir pada tanggal 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Faktanya Petitum Gugatan PENGGUGAT KONPENSI butir 2 dan butir 3 bertentangan, dimana dalil petitum PENGGUGAT KONPENSI butir 3 yang menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalil PENGGUGAT KONPENSI ini tidak berdasar, karena terbitnya Surat Peringatan III ini merupakan akibat dari tidak dijalankannya kewajiban PENGGUGAT KONPENSI atas isi perjanjian, sehingga atas dasar ini TERGUGAT KONPENSI mengajukan Surat Peringatan III.

- 2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak jelas oleh karena TERGUGAT KONPENSI menilai Gugatan PENGGUGAT KONPENSI masih terlalu dini untuk diajukan/prematur oleh karena lelang masih berlangsung dalam proses pendaftaran dan belum pula terjadi kerugian atas hilangnya dokumen sertipikat sebagaimana dalil PENGGUGAT KONPENSI karena atas sertipikat belum terjadi proses lelang ataupun penjualan.
- 3. Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan PENGGUGAT KONPENSI sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI, kecuali

Page 8 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT KONPENSI.

- Bahwa sebelum menanggapi gugatan PENGGUGAT KONPENSI terlebih dahulu perkenankan TERGUGAT KONPENSI akan menerangkan proses pemberian pembiayaan kepada PENGGUGAT KONPENSI sebagai herikutt.
 - a. Bahwa atas dasar permohonan PENGGUGAT KONPENSI, TERGUGAT KONPENSI menyetujui permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT KONPENSI menyetujui permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 500.000.000, untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebesar Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah)atas dasar Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, Selanjutnya persetujuan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman, SE,SH,MM,MKn
 - b. Bahwa terhadap fasilitas tersebut, PENGGUGAT KONPENSI juga telah menyetujui dan menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta (TURUT TERGUGAT II KONPENSI)
 - c. Bahwa atas tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013
 - d. Bahwa dalam perkembangannya PENGGUGAT KONPENSI mengalami kesulitan membayar angsuran kewajibannya, sehingga TERGUGAT KONPENSI memberikan Surat Peringatan dengan uraian sehanai herikut.
 - Surat Peringatan | No.20/158-3/ACR-Slo tanggal 30 Januari
 - Surat Peringatan II No.20/208-3/ACR-Slo tanggal 12 Februari

Page 9 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski



2018

- Surat Peringatan III No.20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2018.
- e. Bahwa atas agunan PENGGUGAT KONPENSI juga telah dilakukan pendaftaran lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta (TURUT TERGUGAT II KONPENSI).
- 3. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT KONPENSI pada butir 8 dan 9 posita gugatan yang menyatakan pada intinya :

Bahwa, dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka TERGUGAT melayangkan surat kepada PENGGUGAT Surat Peringatan III Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya isinya PENGGUGAT diharuskan membayar denda/tunggakan sebesar Rp. 28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam akad pembiayaan Murabahah Murabahah tidak adanya bunga/ denda keterlammatan ;

"Bahwa, kemudian sekitar pada 23 Juni 2018 TERGUGAT yang diwakili Pak Rudi Alamsyah mengatakan kepada PENGGUGAT "jaminan sudah masuk berkas lelang, dan akan dilelang yakni di TURUT TERGUGAT I, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perjanjian akad Pembiayaan Murabahah berakhir pada 28 Nopember 2027 sebagairmana dalam Pasal 2 ayat (1);

Berkaitan dengan itu, TERGUGAT KONPENSI menolak butir 8 dan 9 posita gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menundanunda Pembayaran bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah atas dasar akad pembiayaan murabahah, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah.
- b. Bahwa dilain pihak, PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI juga telah menandatangani Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memberikan kewenangan bagi bank atau TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan pendebetan terkait denda keterlambatan (vide butir c angka 4.e).

Page 10 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Jacilaime



- c. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka TERGUGAT KONPENSI berhak untuk melakukan penagihan kepada PENGGUGAT KONPENSI berupa tagihan pembayaran denda.
- d. Bahwa Surat Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan III tidak pernah menyebutkan bahwa denda PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 28.450.376,53, karena yang benar sesuai dengan surat tersebut bahwa PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 28.450.376,53. Apabila PENGGUGAT KONPENSI melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban maka akan dikenakan denda atau penalty.
- e. Bahwa hal tersebut sejalan juga dengan surat PENGGUGAT KONPENSI Nomor 20/1330-3/ACR-Slo tanggal 13 Juli 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan bahwa PENGGUGAT KONPENSI memiliki kewajiban tunggakan angsuran dengan rincian sebagai seberikut :

Pinalty	Rp. 4.830.274,92
Tunggakan margin	Rp. 39,535,732,10
Tunggakan pokok	Rp. 13,287,707.49
Sisa margin	Rp. 361,569,717.64
Sisa pokok	Rp. 413,295,570.47

Total tunggakan

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 6 Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn bahwa apabila PENGGUGAT KONPENSI tidak melaksanakan kewajiban pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan jatuh tempo angsuran maka TERGUGAT KONPENSI berhak melakukan penjualan agunan berupa SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan SHT No.00324/2013 Peringkat Pertama melalui lelang atau di bawah tangan.
- g. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang memberikan hak kepada TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan penjualan melalui lelang hak tanggungan dalam hal PENGGUGAT KONPENSI tidak melakukan kewajiban pembayaran kewajibannya secara tepat waktu atau cidera janji.

Page 11 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

...Rp. 57.653.714.51



- h. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka haruslah ditolak dalil PENGGUGAT KONPENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika TERGUGAT KONPENSI meminta kepada PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar denda atau penalty dan ketika TERGUGAT KONPENSI akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diserahkan oleh PENGGUGAT KONPENSI.
- 4. Bahwa haruslah ditolak butir 10 posita gugatan PENGGUGAT KONPENSI yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta berhak melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Hai tersebut mengingat hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI didasarkan atas prinsip syariah, maka seharusnya PENGGUGAT KONPENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka haruslah ditolak butir 11 posita gugatan PENGGUGAT KONPENSI yang meminta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil kepada TERGUGAT KONPENSI, mengingat permintaan ganti rugi tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti bukti yang kuat.
- Bahwa atas dasar fakta fakta hukum tersebut di atas, maka haruslah ditolak seluruh posita dan petitum gugatan PENGGUGAT KONPENSI.

DALAM REKONPENSI

- Bahwa mohon dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonpensi.
- 2. Bahwa TERGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT KONPENSI REKONPENSI akan mengajukan Gugatan balik terhadap PENGGUGAT KONPENSI KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONPENSI.
- Bahwa pada tahun 2012
 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI memberikan fasilitas
 pembiayaan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI

Page 12 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Vaciaime



berupa akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shaliman,SE,SH,MM,MKn. untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebesar Rp500,000.000. (lima ratus juta rupiah).

- 4. Bahwa untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan yang diberikan, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI meminta jaminan/agunan berupa fixed asset kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah diidatrakan dengan SHT No.00324/2013.
- Bahwa mengingat TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI tidak dapat menyelesaikan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan serta mengingat PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah berkali - kali menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI, namun TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI tidak juga melaksanakan kewajibanya maka PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI menyatakan bahwa TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI telah cidera janji atau wan prestasi kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI, sehingga PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI berhak melakukan tindakan melakukan pelelangan terhadap jaminan TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI berupa SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni, yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013.
- 6. Bahwa harus tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan atau hak bagi PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan milik TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI yang telah ingkar janji membayar seluruh kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah

Page 13 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Discision



- disepakati dalam akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn.
- 7. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini, TERGUGAT REKOPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI yang menyebabkan PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI tidak dapat menerima pelunasan pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial.
- Bahwa atas kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dialami PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI jika diperinci kerugiannya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara:

Kewajiban	PENGGUGAT	
KONPENS	SI/TERGUGAT REKONPENSI	Fasilitas
No.	Kewajiban Pembiayaan yang	Akad Pembiayaan No.
	harus dibayar	
1	Kewajiban Pokok	Rp.413.295.570.47
2	kewajiban Margin	Rp.361.569.717.64
_		Kp.501.509.717.04
3	Denda	Rp.8.311.909.31
4	Biaya Lelang (Iklan surat kabar,	Rp.1.918.000,00
	SKPT BPN)	
TOT		D - 705 005 107 10
TO	IAL	Rp.785.095.197.42

- Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, dan jika dinilai dengan uang maka jumlahnya tidak dapat dinilai nominal, namun demikian guna kepastian hukum PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI ahan mengasumsikan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) oleh karena yang dikejar PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah terbuktinya kerugian immateriilnya bukan nilai kerugiannya.
- 9. Bahwa berkaitan dengan itu, TERGUGAT REKOPENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (verzet) banding, kasasi,dan peninjauan kembali (uit voerbaar bij voerraat)

Page 14 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Disclaimer

reported in Septiment (Agray (Reposite Interiors in Reposite Interiors in Reposite Interiors in Reposite Interiors (Agray (Reposite Interior (Agray (Reposit



Maka: Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT REKOPENSI /TERGUGAT KONPENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 179/PDT.G/2018/PN.Skt, agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.
- B. DALAM REKONPENSI
- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.
 - Menyatakan sah dan berharga akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal
 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta
 Shallman.SE.SH.MM.MKn.
- Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn kepada PENGGUGAT REKOPENSI / TERGUGAT KONPENSI adalah perbuatan wanprestasi.
- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI
 membayar kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebagai berikut:

Kewajiban PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT				
REKONPENSI		Fasilitas		
No.	Kewajiban Pembiayaan yang harus	Akad Pembiayaan No.		
INO.	dibayar			
1	Kewajiban Pokok	Rp.413.295.570.47		
2	Kewajiban Margin	Rp.361.569.717.64		
3	Denda	Rp.8.311.909.31		
4	Biaya Lelang (Iklan surat	Rp.1.918.000,00		
	kabar,Pendaftaran lelang dan SKPT			
	BPN)			
TOTAL		Rp.785.095.197.42		

Page 15 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Disclaimer

registration interiorist rigid in quarte indicate designation until assessment in extra designation interiorist rigid in the control of the c



- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI
 membayar kerugian Immateriil yang diderita PENGGUGAT
 REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp1.000.000.000 (Satu
 milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (verzet) banding, kasasi,dan peninjauan kembali (uit voerbaar bij voerraat)
- Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Δtau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbanh, bahwa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

- Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas provisi Penggugat yang pada pokoknya melarang Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
- Bahwa pelelangan a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam rangka pemenuhan kewaijbannya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor : 132 tanggal 28 November 2012 antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur dengan berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

4. Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa adalah berdasarkan permohonan dari Terlawan II dan dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya

Page 16 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I.
- 3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 13 September 2018 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3742, luas 144 m2, atas nama Ali Hufroni, Sarjana Teknik, yang terletak di Klangsuran RT. 001/004, Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, atas permohonan dari Tergugat.
- 4. Bahwa pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat sebagai kreditor sebagaimana Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor: 132 tanggal 28 November 2012.
- 5. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 20/158-3/ACR-Slo tanggal 30 Januari 2018
 - b. Surat Peringatan II Nomor : 20/208-3/ACR-Slo tanggal 12 Februari 2018
 - c. Surat Peringatan III Nomor : 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2018
- 6. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat pemberitahuan, maka Penggugat memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-

Page 17 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Zacisime



Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :

- " Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".
- 7. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang berbunyi:

"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahlul dari Pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang
 Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyarat penjualan;
- menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e, mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut."
- 8. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan

Page 18 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.

- 9. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (by law) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasamya dilakukan dengan cara letang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.
- 10. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut:
 - Hak tersebut menjadi "matang" ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.
 - b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.
 - c. Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat " melalui pelelangan umum " sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kata "serta") akan terlunasi piutang kreditur;
- 11.Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya
- 12.Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa dengan surat nomor: 20/974-3/ACR-Slo tanggal 14 Mei 2018.
- 13. Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka selanjutnya Turut Terguyat i memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang dilajukan oleh Terguyat.

Page 19 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt G/2018/PN Skt

Usclaime



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14.Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Turut Terguyat I menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-174B/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

15.Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat I, maka pemohon lelang in casu Tergugat wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 13 September 2018 telah diumumkan oleh Tergugat melalui selebaran tanggal 09 Agustus 2018 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua serta telah ditayangkan oleh Turut Tergugat I pada alamat domain https://www.lelangdikn.kemenkeu.go.id. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat I.

16. Bahwa untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjuai in casu Tergugat telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 630.1/SKPT/429/2018 tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

17. Bahwa dalam pelaksanaan lelang atas obyek sengketa pada tanggal 13 September 2018 tidak ada yang mengajukan penawaran.

18. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.

Page 20 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Sk



19. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Haranggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekus seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

20.Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut

"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

21. Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang atas obyek sengketa oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

Menyatakan menolak provisi Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Page 21 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nie Ontvankeliike Verklaard);
- 3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 13 September 2018 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan:
- Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

Menimbang, bahwa Turut tergugat II, telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut; DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
- Bahwa Turut Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II.
- Bahwa data yuridis tanah yang dijadikan obyek perkara tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:
- a. Sertipikat Hak Milik No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat atas nama Ali Hufroni.
- b. Sertipikat Hak Mililk No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat Hak Tanggungan No. 00324 / 2013
 Peringkat I atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Consumer Financing Business Office (CFBO) Solo.
- c. Sertipikat Hak Milik No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat blokir karena menjadi obyek perkara perdata No. 179/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt tanggal 24 Juli 2018.
- 4. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yakni pada tanggal 28 November 2012 Penggugat dan dengan Tergugat melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah di Kantor Tergugat dengan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M. Kn. Notaris di Surakarta, yang selanjutnya Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat yakni sebidang tanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam SHM No. 3742/ Kelurahan

Page 22 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



Karangasem, yang hal tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan tupoksi Turut Tergugat II.

 Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada satu kalimatpun yang memohon/ menyatakan/ memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan sesuatu terhadap Sertipikat HM No. 3742/ Kelurahan Karangasem.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yaitu;

- Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak milik No.3742 luas tanah ± 144 meter persegi atas nama yang berhak dan Pemegang Ali Hufroni Sarjana
 Tehnik JI Sadewo Blok B.10B Rt.07 Rw.22.Ngringo Kec.Jaten Kab.karanganyar ,bukti P-1;
- Fotokopi dari fotokopi Akad pembiayaan Qardh Wal Murabah
 Nomor 132 , tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat oleh Shaliman ,SE.,SH.,MM.,MKN Notaris di Surakarta ., Bukti P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III tanggal 28 Februari
 2018 dari PT Bank Syariah Mandiri ,bukti P-3;
- 4. Fotokopi Nomor : 2670/33.72-300.7/VIII/2018, tanggal 24
 Agustus 2018 perihal permohonan Blokir, dari Kepala Kantor
 Pertanahan Kota Surakarta , bukti P-4 ;
- 5. Fotokopi dari fotokopi Bunga (interest/Fa'idah) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (interest/Fa'idah), hukti P.5

Bukti P-1 s/d Bukti P-3 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-4 berupa Fotokopi telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya ;

Page 23 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Kuasa Tergugat di depan persidangan lalu menyampaika bukti bukti tertulis/surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda T-1 dan T-11 yang terdiri dari:

- 1. Fotokopi formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif ,bukti T-1;
- 2. Fotokopi tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 14/268-3/SP3/961 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri Bukti T-2
- 3.Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Shallman, SE, SH, MM, Mkn, Bukti T-3;
- Fotokopi Sertipikat hak milik No 3742 atas nama Aki Hufroni Sarjana.
 Teknik. Bukti T-4:
- 5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor :00324/2013 (terlampir Akta pemberian hak tanggungan),bukti T-5 ;
- 6. Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes) No.14/172/SS/961 , Bukti T-
- 6;
- 7. Fotokopi No 14/176-3/961 Tatuna , Tanggal 28 Nopember 2012, Bukti T-7;
- Fotokopi dari fotokopi tanggal 30 Januari 2018 No 20/158-3/ACR-Slo Surat Peringatan I, Bukti T-8;
- 9. Fotokopi dari fotokopi tanggal 12 Februari 2018 No 20/208-3/ACR-Slo Surat Peringatan II, Bukti T-9 ;
- Fotokopi dari fotokopi tanggal 28 Februari 2018 No 20/334-3/ACR-Slo Surat Peringatan III, Bukti T-10;
- Fotokopi dari fotokopi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , No
 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda
 –nunda Pembayaran tanggal 16 September 2018 , Bukti T-11;

Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 7 berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai aslinya sedangkan Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-11 berupa foto dari fotokopi , semua bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I di depan persidangan telah menyampaikan bukti tertulis/surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda TTI -1 dan TTI-10 yang terdiri dari :

Page 24 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski



- Fotokopi tanggal 14 Mei 2018 No.20/974-3/ACR- Slo perihal Permohonan Penetapan Lelang Anggunan Nasabah berdasarkan pasal 6 UU No.4 tahun 1996 ,bukti TTI-1;
- 2. Fotokopi Nomor S-1748/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Hal Penetapan Jadwal Lelang ., Bukti TTI-2;
- 3. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/SKPT/429/2018 tanggal 4 September 2018 Bukti TTI-3;
- 4. Fotokopi dari fotokopi tanggal 30 Januari 2018 No 20/158-3/ACR-Slo Surat Peringatan I, Bukti TTI- 4;
- Fotokopi dari fotokopi tanggal 12 Februari 2018 No 20/208-3/ACR-Slo Surat Peringatan II, Bukti TTI-5;
- 6. Fotokopi dari fotokopi tanggal 28 Februari 2018 No 20/334-3/ACR-Slo Surat Peringatan III, Bukti TTI -6;
- 7. Fotokopi dari Fotokopi tanggal 3 Agustus 2018 No 20/1776-3/ACR-Solo Perihal Pemberitahuan lelang Anggunan untuk penyelesaian lewajiban Pembiayaan , Bukti TTI -7 ;
- 8. Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2018, bukti TTI-8;
- Fotokopi Pengumuman Lelang kedua Lelang Eksekusi Ha
 Tanggungan, bukti TTI-9;
- 10. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 535/38/2018,tanggal 13 September 2018 TTI-10;

Bukti TTI-1 sampai dengan Bukti TTI-3, Bukti TTI-9 dan Bukti TTI-10 berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata sesuai aslinya sedangkan Bukti TTI-4 sampai dengan Bukti TTI-8 berupa foto dari fotokopi, semua bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II menyatakan dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Penggugat mau pun para Tergugat tidak mengajukan saksi saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, Penggugat tanggal.28 Nopember 2018 dan tergugat tanggal 28 Nopember 2018 Turut Tergugat I tanggal 28 Nopember Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Page 25 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Ziscilaim Sepanite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara utuh dianggap sebagai telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara utuh dianggap sebagai telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya PARA TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Turut Tergugat I dalam jawabannya telah menyangkal tuntutan Provisi Penggugat, yaitu

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas provisi Penggugat yang pada pokoknya melarang Para Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Bahwa pelelangan a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam rangka pemenuhan kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor: 132 tanggal 28 November 2012 antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur dengan berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelana.

Bahwa Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen

Page 26 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Zecksime

Reporterant Alberton Ayung (Republic Michaela belagah untuk asaluk merununtukan demana palagi seri dan salura terbagai berak komben halbertah Ayung untuk pilang palagi. Irang palagi dan salurah berakan dan perlamakan kanpa pandakan kanpa dan salurah kemana dan perlamakan kanpa perlamakan kanpa perlamakan kanpa perlamakan palagi perlamakan balamakan palagi perlamakan pal



persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa adalah berdasarkan permohonan dari Terlawan II dan dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi penggugat tersebut maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan. (Vide Lilik Mulyadi, SH.,MH., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 25)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan penggugat dalam provisi yang meminta agar sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya PARA TERGUGAT tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa maka majelis berpendirian bahwa dengan bertitik tolak kepada kajian teoritik ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg., Pasal 53 Rv, yaitu putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan maka tuntutan provisi penggugat adalah irrelevan dan dikesampingkan untuk dipertimbangkan dalam tuntutan provisi dan lebih tepat dipertimbangkan dalam putusan pokok perkara sebagaimana dikenal dari aspek teoritik dan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendirian adalah layak, adil, sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Page 27 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski



Menimbang, bahwa dalam dalil dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kompetensi absolut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Tergugat II , majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 31 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

- MENGADILI:
- 1. Menolak eksepsi Absolut Tergugat;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwewenang mengadili perkara no; 179/PDT/G/2018/PN Skt
- 3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan berperkara;
- 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Tentang GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

Bahwa dalam butir 3 petitum gugatannya PENGGUGAT KONPENSI menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa sementara itu masih dalam petitum gugatannya butir 2 menyatakan sebagai berikut:

Menyatakan menurut hukum akad Murabahah yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tertuang dalam akta Nomor No.132 tanggal 28 November 2012 dibuat oleh Notrais Shallman, SE,SH,MM,MKn berakhir pada tanggal 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Faktanya Petitum Gugatan PENGGUGAT KONPENSI butir 2 dan butir 3 bertentangan, dimana dalil petitum PENGGUGAT KONPENSI butir 3 yang menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalil PENGGUGAT KONPENSI mitidak berdasar, karena terbitnya Surat Peringatan III ini merupakan akibat dari tidak dijalankannya kewajiban PENGGUGAT KONPENSI atas isi perjanjian, sehingga atas dasar ini TERGUGAT KONPENSI mengajukan Surat Peringatan III.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT KONPENSI tidak jelas oleh karena TERGUGAT KONPENSI menilai Gugatan PENGGUGAT KONPENSI masih

Page 28 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Isciain



terlalu dini untuk diajukan/prematur oleh karena lelang masih berlangsung dalam proses pendaftaran dan belum pula terjadi kerugian atas hilangnya dokumen sertipikat sebagaimana dalil PENGGUGAT KONPENSI karena atas sertipikat belum terjadi proses lelang ataupun penjualan.

Bahwa dengan demikian, mengingat antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung, maka jelaslah gugatan PENGGUGAT KONPENSI sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan substansi yang disebutkan dalam eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan aquo tidak jelas kabur, untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Dalil PENGGUGAT KONPENSI tidak berdasar, apakah merupakan akibat dari tidak dijalankannya kewajiban PENGGUGAT KONPENSI atas isi perjanjian atau pun bukan dan apakah Gugatan PENGGUGAT KONPENSI masih terlalu dini untuk diajukan/prematur oleh karena lelang masih berlangsung dalam proses pendaftaran dan belum pula terjadi kerugian atas hilangnya dokumen sertipikat sebagaimana dalil PENGGUGAT KONPENSI karena atas sertipikat belum terjadi proses lelang ataupun penjualan, juga mengenai sah atau tidak nya surat peringatan yang ditujukan kepada penggugat atau apakah posita gugatan dan petitum saling mendukung atau tidak saling mendukung, adalah substansi pokok permasaalahan dalam perkara a quo, maka majelis berpendirian harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada tanggal 28 Nopember 2012 PENGGUGAT dengan TERGUGAT melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah dikantor TERGUGAT dengan Notaris Shallman, SE, SH, MM, Mkn. Notaris di Surakarta, sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012, PENGGUGAT menyerahkan agunan kepada TERGUGAT yakni sebidang tanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT tersebut diatas mohon disebut "Obyek Sengketa";

Page 29 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



Bahwa, Jangka Waktu Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) Bulan terhitung mulai ditandatangani akad dan berakhir pada 28 Nopember 2027;

Bahwa, pencairan dana dari TERGUGAT yang diterima PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan pencairan 2 (dua) tahap yakni tahap pertama sebesar Rp.417.000.000.-(empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.83.000.000.- (delapan puluh tiga juta rupiah), PENGGUGAT memberi marjin atau bagi hasil dari Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.601.037.823.56 (enam ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) yang akan diterima oleh TERGUGAT, dari pencairan dana (pokok hutang) dan marjin sebagimana Akad Pembiayaan Murabahah menjadi piutang Murabahah PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.101.037.823.56- (satu milyar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen), PENGGUGAT sudah mengangsur atau membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp.322.459.018.- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) sehingga antara pokok dan mariin/bagi hasil masih mempunyai kekurangan sebesar Rp.778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen), dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka TERGUGAT melayangkan surat kepada PENGGUGAT Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang pada pokok isinya PENGGUGAT diharuskan membayar Denda/Tunggakan sebesar Rp.28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam akad Pembiayaan Murabahah tidak adanya bunga/denda keterlambatan;, kemudian sekitar pada 23 Juni 2018 TERGUGAT yang diwakili Pak Rudi Alamsyah mengatakan kepada PENGGUGAT "jaminan sudah masuk berkas lelang, dan akan di lelang di lelang" yakni di TURUT TERGUGAT I, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perjanjian akad Pembiayaan Murabahah berakhir pada 28 Nopember 2027 sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1);, Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Pasal 10 ayat 2 tentang Penyelesaian Perselisihan maka PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk menunjuk dan

Page 30 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



menetapkan PENGADILAN NEGERI SURAKARTA untuk memberikan putusan sehingga PENGGUGAT mengajukan di Pengadilan Negeri Surakarta ;, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana tersebut diatas (vide butir No.8 dan 9), maka menimbulkan Kerugian Materiil yakni hilangnya Suratnya (dokumennya) sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama PENGGUGAT, seharga Rp.1.500.000.000,- (satu millyar lima ratus juta rupiah), dan kerugian immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung oleh PENGGUGAT yakni Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Maka Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk Menyatakan Menurut Hukum seluruh Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami, diderita dan ditanggung PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.520.000.000.- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh TERGUGAT; dalam prinsip Murabahah adalah jual beli antara Bank (TERGUGAT) dan Nasabah (PENGGUGAT) dimana Bank (TERGUGAT) secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh Nasabah (PENGGUGAT), kemudian menjualnya kepada nasabah (PENGGUGAT) sebesar harga beli ditambah dengan marjin keuntungan yang disepakati antara Bank (TERGUGAT) dan Nasabah (PENGGUGAT):

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan dalil dalil sangkalannya yang pada pokok nya TERGUGAT KONPENSI membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT KONPENSI, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT KONPENSI, bahwa atas dasar permohonan PENGGUGAT KONPENSI, TERGUGAT KONPENSI menyetujui permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 500.000.000,- untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)atas dasar Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan. Selanjutnya persetujuan pembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman, SE, SH, MM, MKn., terhadap fasilitas tersebut, PENGGUGAT KONPENSI juga telah menyetujui dan menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem

Page 31 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt

faciliaimer Innanitara



seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta (TURUT TERGUGAT II KONPENSI), tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013, dalam perkembangannya PENGGUGAT KONPENSI mengalami kesulitan membayar angsuran kewajibannya, sehingga TERGUGAT KONPENSI memberikan Surat Peringatan dengan uraian sebagai herikut:

- Surat Peringatan | No.20/158-3/ACR-Slo tanggal 30 Januari 2018.
- Surat Peringatan II No.20/208-3/ACR-Slo tanggal 12

Februari 2018.

Surat Peringatan III No.20/334-3/ACR-Slo tanggal 28

Februari 2018.

 Bahwa atas agunan PENGGUGAT KONPENSI juga telah dilakukan pendaftaran lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta (TURUT TERGUGAT II KONPENSI).

Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT KONPENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT KONPENSI pada butir 8 dan 9 posita gugatan yang menyatakan pada intinya Bahwa, dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka TERGUGAT melayangkan surat kepada PENGGUGAT Surat Peringatan III Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan III yang pada pokoknya isinya PENGGUGAT diharuskan membayar denda/tunggakan sebesar Rp. 28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam akad pembiayaan Murabahah Murabahah tidak adanya bunga/ denda keterlambatan ;

Bahwa, kemudian sekitar pada 23 Juni 2018 TERGUGAT yang diwakili Pak Rudi Alamsyah mengatakan kepada PENGGUGAT 'jaminan sudah masuk berkas lelang, dan akan dilelang yakni di TURUT TERGUGAT I, hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perjanjian akad Pembiayaan Murabahah berakhir pada 28 Nopember 2027 sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1):

Page 32 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Iscisime



Berkaitan dengan itu, TERGUGAT KONPENSI menolak butir 8 dan 9 posita gugatan dengan alasan sebagai berikut : berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Nomor 17/DSN-MUI/X/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah atas dasar akad pembiayaan murabahah, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah;

Bahwa dilain pihak, PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI juga telah menandatangani Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memberikan kewenangan bagi bank atau TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan pendebetan terkait denda keterlambatan (vide butir c angka 4.e). Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut maka TERGUGAT KONPENSI berhak untuk melakukan penagihan kepada PENGGUGAT KONPENSI berupa tagihan pembayaran denda.

Bahwa Surat Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019
Perihal Surat Peringatan III tidak pernah menyebutkan bahwa denda
PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp.
28.450.376,53, karena yang benar sesuai dengan surat tersebut bahwa
PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar tunggakan kewajiban
kepada TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 28.450.376,53. Apabila
PENGGUGAT KONPENSI melakukan keterlambatan pembayaran angsuran
kewajiban maka akan dikenakan denda atau penalty, Bahwa hal tersebut
sejalan juga dengan surat PENGGUGAT KONPENSI Nomor 20/1330-3/ACRSlo tanggal 13 Juli 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Tunggakan bahwa
PENGGUGAT KONPENSI meniliki kewajiban tunggakan angsuran dengan
rincian sebagai seberikut:

Sisa pokok	Rp	413,295,570.47
Sisa margin	Rp.	361,569,717.64
Tunggakan pokok	Rp.	13,287,707.49
Tunggakan margin	Rp.	39,535,732,10
Pinalty	Rp.	4.830.274,92
Total tunggakan	Rn	57.653.714.51

Bahwa berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 6 Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Surakarta

Page 33 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Disclaime

Reporterant Information Agong Propular Recipients benegative untuk selekti mencurumkan benhama pining iniri dan kentar sebagai benelak krisimenen Holdensin Agong untuk piningannan pidek, romaparania dan alkurabbilikan perdebasaran kenga perd



Shallman, SE, SH, MM, MKn bahwa apabila PENGGUGAT KONPENSI tidak melaksanakan kewajiban pada waktu yang diperjanjikan sesuaj dengan jatuh tempo angsuran maka TERGUGAT KONPENSI berhak melakukan penjualan agunan berupa SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan SHT No.00324/2013 Peringkat Pertama melalui lelang atau di bawah tangan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang memberikan hak kepada TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan penjualan melalui lelang hak tanggungan dalam hal PENGGUGAT KONPENSI tidak melakukan kewajiban pembayaran kewajibannya secara tepat waktu atau cidera janji, atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka haruslah ditolak dalil PENGGUGAT KONPENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT KONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika TERGUGAT KONPENSI meminta kepada PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar denda atau penalty dan ketika TERGUGAT KONPENSI akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diserahkan oleh PENGGUGAT KONPENSI.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah menyampaikan dalil dalil sangkalannya yang pada pokok Bahwa pelelangan *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam rangka pemenuhan kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor: 132 tanggal 28 November 2012 antara Penggugat selaku debitur dengan Tergugat selaku kreditur dengan berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut:

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap obyek sengketa adalah berdasarkan permohonan dari Terlawan II dan dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 13 September

Page 34 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski



2018 terhadap sebidang tanah dan bangunan SHM No. 3742, luas 144 m2, atas nama Ali Hufroni, Sarjana Teknik, yang terletak di Klangsuran RT. 001/004, Kel. Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, atas permohonan dari Tergugat, pelelangan atas objek a quo dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai debitor dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat sebagai kreditor sebagaimana Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor: 132 tanggal 28 November 2012, atas tindakan wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain dengan:

- Surat Peringatan | Nomor : 20/158-3/ACR-Slo tanggal 30 Januari
- 2018 - Surat Peringatan II Nomor : 20/208-3/ACR-Slo tanggal 12
- Februari 2018 Surat Peringatan III Nomor : 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2018
- Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat pemberitahuan, maka Penggugat memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :
- " Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang berbunyi :
- "Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
 - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang
 Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian sebagian;
 b. mengatur dan menetapkan waktu. tempat, cara dan syarat-
 - mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syaratsyarat penjualan;

Page 35 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Disclaime

spontersam fulfahrenin Agung Republik Midosiak bergaabs unter stellur monorumnian bintma palanja siri dan akutar sebagai bersak krisimen Mahlemah Agung ratu pelajaran palak, rasaparan dan akutar sebagai bersak krisimen Mahlemah Agung ratu pelajaran palak, rasaparan dan akutar sebagai bersak krisimen Mahlemah Agung ratu pelajaran palak sebagai sebag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan

f.melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.*

Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.

Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (by /aw) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut:

Hak tersebut menjadi "matang" ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.

Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.

Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat " melalui pelelangan umum " sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua non (kata "serta") akan terlunasi piutang kreditur;

Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor

Page 36 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski



Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya, Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada Turut Tergugat I terhadap obyek sengketa dengan surat nomor : 20/974-3/ACR-Slo tanggal 14 Mei 2018, terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan a quo, maka selanjutnya Turut Tergugat I memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat, karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Turut Tergugat I menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-1748/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 01 Agustus 2018. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang".

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Turut Tergugat I, maka pemohon lelang *in casu* Tergugat wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 13 September 2018 telah diumumkan oleh Tergugat melalui selebaran tanggal 09 Agustus 2018 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagai Pengumuman Lelang Kedua serta telah ditayangkan oleh Turut Tergugat I pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat I, untuk sahnya pelaksanaaan lelang pihak penjual *in casu* Tergugat telah melengkapi dengan

Page 37 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.1/SKPT/429/2018 tanggal 04 September 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dalam pelaksanaan lelang atas obyek sengketa pada tanggal 13 September 2018 tidak ada yang mengajukan penawaran, pelaksanaan lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berpedoman pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga lelang eksekusi terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum.

Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak
Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk
menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan,
sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya
suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut:

"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan".

serta sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi yang menyatakan sebagai berikut:

"Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan".

Bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini melaksanakan penjualan secara lelang terhadap objek sengketa atas permohonan dari Tergugat adalah dalam kapasitas menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa pelaksanaan lang atas obyek sengketa oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah menyampaiakan dalil dalil sangkalannya yang pada pokok nya Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, Bahwa data yuridis tanah yang dijadikan obyek

Page 38 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Disclaime

reporterant information Apply reposit imposeda pregiant unitar secul un controllar porting and a seast a social access a social and unitar positi information and a seast a social access a so



perkara tersebut, berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Sertipikat Hak Milik No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat atas nama Ali Hufroni.

Sertipikat Hak Milik No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat Hak Tanggungan No. 00324 / 2013 Peringkat i atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Consumer Financing Business Office (CFBO) Solo.

Sertipikat Hak Milik No. 3742/ Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan tercatat blokir karena menjadi obyek perkara perdata No. 179/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt tanggal 24 Juli 2018.

Bahwa gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yakni pada tanggal 28 November 2012 Penggugat dan dengan Tergugat melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah di Kantor Tergugat dengan Notaris Shallman, SE, SH, MM, M. Kn. Notaris di Surakarta, yang selanjutnya Penggugat menyerahkan agunan kepada Tergugat yakni sebidang tanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam SHM No. 3742/Kelurahan Karangasem, yang hal tersebut tidak ada sama sekali kaitannya dengan tupoksi Turut Tergugat II, Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak ada satu kalimatpun yang memohon/ menyatakan/ memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk melakukan sesuatu terhadap Sertipikat HM No. 3742/Kelurahan Karangasem.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang disangkal Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a *quo*, adalah;

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah;
- Apakah benar berdasarkan Perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo terdapat perbuatan melawan hukum atau wan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalii gugatan Penggugat dan dalii dalii jawaban Tergugat, Tergugat I dan Tergugat, yang tidak disangkal kebenaran nya adalah bahwa apada tanggal 28 Nopember 2012 Penggugat dengan Tergugat melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah dikantor Tergugat dengan Notaris Shallman,SE,SH,MM,Mkn. Notaris di

Page 39 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Ziscisim Spanite



Surakarta, atas dasar permohonan Penggugat, Tergugat telah menyetujui permohonan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Lawevan Kota Surakarta sebesar Rp500,000,000,- (lima ratus juta rupiah). atas dasar Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan, sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012, PENGGUGAT menyerahkan agunan kepada TERGUGAT yakni sebidang tanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No.3742 Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atas nama Penggugat, Jangka Waktu Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dalam Pasal 2 avat 1 adalah 180 (seratus delapan puluh) Bulan terhitung mulai ditandatangani akad dan berakhir pada 28 Nopember 2027, bahwa pencairan dana dari Tergugat yang diterima Penggugat adalah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan pencairan selama 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.417.000.000.- (empat ratus tujuh belas juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp.83.000,000,- (delapan puluh tiga juta rupiah); Bahwa terhadap fasilitas tersebut, PENGGUGAT KONPENSI juga telah menyetujui dan menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta, atas tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak milik No.3742 luas tanah ± 144 meter persegi atas nama yang berhak dan Pemegang Ali Hufroni Sarjana Tehnik JI Sadewo Blok B.10B Rt.07 kw.22.Ngringo Kec.Jaten Kab.karanganyar, bukti P-1, Fotokopi dari fotokopi Akad pembiayaan Qardh Wal Murabah Nomor 132, tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat oleh Shaliman .SE.,SH.,MM.,MKN Notaris di Surakarta ...

Page 40 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti P-2, Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III tanggal 28 Februari 2018 dari PT Bank Syariah Mandiri ,bukti P-3, Fotokopi Nomor : 2670/33.72-300.7/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 perinal permohonan Blokir, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta , bukti P-4, Fotokopi dari fotokopi Bunga (interest/Fa/idah) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (interest/Fa/idah),bukti P-5

Bukti P-1 s/d Bukti P-3 berupa foto dari fotokopi sedangkan bukti P-4 berupa Fotokopi telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya maka bukti bukti tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalan Tergugat mengajukan bukti bukti surat berupa Fotokopi formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif bukti T-1, Fotokopi tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 14/268-3/SP3/961 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri .Bukti T-2, Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Shallman, SE, SH, MM, Mkn, Bukti T-3, Fotokopi Sertipikat hak milik No 3742 atas nama Aki Hufroni Sarjana Teknik, Bukti T-4 Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:00324/2013 (terlampir Akta pemberian hak tanggungan),bukti T-5 Fotokopi Surat Sanggup (Aksep/ Promes) No.14/172/SS/961 , Bukti T-6 Fotokopi No 14/176-3/961 Tatuna , Tanggal 28 Nopember 2012, Bukti T-7 Fotokopi dari fotokopi tanggal 30 Januari 2018 No 20/158-3/ACR-Slo Surat Peringatan I, Bukti T-8 Fotokopi dari fotokopi tanggal 12 Februari 2018 No 20/208-3/ACR-Slo Surat Peringatan II, Bukti T-9 Fotokopi dari fotokopi tanggal 28 Februari 2018 No 20/334-3/ACR-Slo Surat Peringatan III. Bukti T-10 Fotokopi dari fotokopi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda Pembayaran tanggal 16 September 2018, Bukti T-11:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalan Turut Tergugat I mengajukan bukti bukti surat berupa. Fotokopi tanggal 14 Mei 2018 No.20/974-3/ACR- Slo perihal Permohonan Penetapan Lelang Anggunan Nasabah berdasarkan pasal 6 UU No.4 tahun 1996 ,bukti TTI-1Fotokopi Nomor S-1748/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Hal Penetapan Jadwal Lelang , Bukti TTI-2 Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630.1/SKPT/429/2018 tanggal 4 September 2018 Bukti TTI-3 Fotokopi dari fotokopi tanggal 30 Januari 2018 No 20/158-3/ACR-Slo Surat Peringatan I, Bukti TTI-4 Fotokopi dari fotokopi tanggal 12 Februari 2018 No 20/208-3/ACR-Slo Surat Peringatan II. Bukti TTI-5 Fotokopi dari fotokopi

Page 41 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Disclaimen



tanggal 28 Februari 2018 No 20/334-3/ACR-Slo Surat Peringatan III, Bukti TTI -6 Fotokopi dari Fotokopi tanggal 3 Agustus 2018 No 20/1776-3/ACR-Solo Perihal Pemberitahuan lelang Anggunan untuk penyelesaian lewajiban Pembiayaan , Bukti TTI -7 Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2018, bukti TTI-8 Fotokopi Pengumuman Lelang kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan bukti TTI-9 Fotokopi Risalah Lelang Nomor 535/38/2018, tanggal 13 September 2018 TTI-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalan Turut Tergugat II mengajukan bukti bukti surat berupa Fotokopi tanggal 14 Mei 2018 No.20/974-3/ACR- Slo perihal Permohonan Penetapan Lelang Anggunan Nasabah berdasarkan pasal 6 UU No.4 tahun 1996 ,bukti TTI-1 Fotokopi Nomor S-1748/WKN.09/KNL.02/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Hal Penetapan Jadwal Lelang , Bukti TTI-2 Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 630.1/SKPT/429/2018 tanggal 4 September 2018 Bukti TTI-3 Fotokopi dari fotokopi tanggal 30 Januari 2018 No 20/158-3/ACR-Slo Surat Peringatan I, Bukti TTI- 4 Fotokopi dari fotokopi tanggal 12 Februari 2018 No 20/208-3/ACR-Slo Surat Peringatan II, Bukti TTI-5 Fotokopi dari fotokopi tanggal 28 Februari 2018 No 20/334-3/ACR-Slo Surat Peringatan III, Bukti TTI -6 Fotokopi dari Fotokopi tanggal 3 Agustus 2018 No 20/1776-3/ACR-Solo Perihal Pemberitahuan lelang Anggunan untuk penyelesaian lewajiban Pembiayaan , Bukti TTI -7 Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2018, bukti TTI-8 Fotokopi Pengumuman Lelang kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, bukti TTI-9 Fotokopi Risalah Lelang Nomor 535/38/2018,tanggal 13 September 2018 TTI-10;

Menimbang, bahwa berdasarkna bukti P-2 dan T-3 yang berupa Akta Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor 132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Shallman, SE, SH, MM, Mkn, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah yang tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012:

Menimbang, bahwa selanjut nya Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat memberi marjin atau bagi hasil dari Akad Pembiayaan Murabahah sebesar Rp.601.037.823.56 (enam ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh enam sen) yang akan diterima oleh Tergugat, dari pengairan dana (pokok hutang) dan

Page 42 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Disclaime



marjin sebagimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah menjadi piutang Murabahah PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.101.037.823.56-(satu milyar seratus satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh nibu delapan ratus dua puluh tujuh nibu delapan ratus dua puluh dua juta kepada Tergugat sebesar Rp.322.459.018. (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus limapuluh sembilan ribu delapan belas rupiah) sehingga antara pokok dan marjin/bagi hasil masih mempunyai kekurangan sebesar Rp.778.578.805.56 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah lima puluh enam sen), bahwa dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran maka TERGUGAT melayangkan surat kepada PENGGUGAT Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perilah Surat Peringatan III yang pada pokok isinya PENGGUGAT diharuskan membayar Denda/Tunggakan sebesar Rp.28.450.376.53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh gas en;

Menimbang, bahwa Tergugat dalm dalil sangkalannya mengemukakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah atas dasar akad pembiayaan murabahah, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah dan Penggugat juga telah menandatangani Surat Nomor 14/268-3/SP3/961 tanggal 27 Nopember 2012 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memberikan kewenangan bagi bank atau Tergugat untuk melakukan pendebetan terkait denda keterlambatan (vide butir c angka 4.e), atas dasar hal tersebut maka Tergugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Penggugat berupa tagihan pembayaran denda, Surat Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan III tidak pernah menyebutkan bahwa denda PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 28.450.376,53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen), karena yang benar sesuai dengan surat tersebut bahwa PENGGUGAT KONPENSI diwajibkan untuk membayar tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 28.450.376,53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) Apabila PENGGUGAT KONPENSI melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban maka

Page 43 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt G/2018/PN Skt

Disclaime

experiences in referentin Aguing requirem monosian conquirant units assum informazioni monosian conquirant units assum informazioni monosian conquirant units assum informazioni monosian consultativa di autori assumpia consultati a consulta



akan dikenakan denda atau penalty.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional , No 17/DSN-MU/I/X/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda –nunda Pembayaran tanggal 16 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Majelis merujuk, pula bukit T-2 yaitu Nomor 14/268-3/SP3/961 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri, bahwa bukit T-2 adalah Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memberikan kewenangan bagi bank atau Tergugat untuk melakukan pendebetan terkait denda keterlambatan (vide butir c angka 4-e);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 yaitu Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri,pada butir c angka 4.e menerangkan bahwa telah menyerahkan surat kuasa pendebetan rekening di PT. Bank Syariah Mandiri untuk melakukan atas , namun tidak terbatas pada a. Pembayaran biaya asuransi jiwa dan kerugian, b. Pembayaran angsuran perbulannya; c, Pembayaran biaya materai, d. Pembayaran biaya Notaris, e. Pembayaran denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan bukti
T-2 dan T-3 Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut adalah merupakan satu
kesatuan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan
Terquqat;

Menimbang, bahwa selanjut nya Majelis akan mempertimbangkan bukti P-3, Bukti TT-4 II, Bukti TT-15 Bukti TT-6, Bukti T-8, Bukti T-10 tentang Surat Peringatan II No.20/158-3/ACR-Slo tanggal 30 Januari 2018, Surat Peringatan II No.20/208-3/ACR-Slo tanggal 12 Februari 2018, Surat Peringatan III No.20/208-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari; 2018, Surat Peringatan III No.20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut dalam perekara a quo telah diterangkan bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan kewajiban kepa Tergugat sebesar Rp. 28.450.376,53 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen)apabila Penggugat melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban maka akan dikenakan denda atau penalty;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa surat peringatan III dari Penggugat dengan Tergugat adalah dalam rangka untuk menghindari beban kewajiban yang lebih besar karena denda keterlambatan (0,00069xangsuranxdurasi keterlambatan) yang terakumulasi, maka konsekwensi tidak dilaksanakannya pembayaran pelunasan

Page 44 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt G/2018/PN Skt

Disclaime

Reporterant Information Agung Propulsit Information Seringahan untuk selatur mercunturkan demana palang ind dan akara selangai benak kontomen Untukman Agung untuk pilangai palangai kepada palangai pala



tunggakankwajiban, maka pihak Tergugat akan melakukan upaya upaya hukum sesuai ketentuan undang undang dan hukum acara yang berlaku termasuk pelelangan jaminan melalui KPKNL Surakarta;

Menimbang, bahwa merujuk bukti bukti di atas Majelis berpendapat bahwa mengenai surat bukti tentang Peringatan III dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat serta bukti tentang Perjanjian Akad serta bukti Surat Nomor 14/268-3/SP3/961, tanggal 27 Nopember 2012, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan yang memberikan kewenangan bahak atau Tergugat untuk melakukan pendebetan terkait denda keterlambatan (vide butir c angka 4.e) sehingga menerbitkan surat peringatan I, II dan III kepada Penggugat, dapat dibenarkan secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa bukti bukti yang diajukan pihak Penggugat mau pun bukti pihak Tergugat yaitu berupa Perjanjian Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah, tertanggal 28 Nopember 2012, dikantor Tergugat dengan Notaris Shallman,SE,SH,MM,Mkn. Notaris di Surakarta, Majelis berpendirian haruslah dinyatakan adalah sah dan mengikat pada pihak pihak yang menandatanganinya, dalam perkara a quo yaitu antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Akad Pembiayaan Qardh wal Murabahah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai dengan petitum Penggugat dalam gugatan nya, maka petitum ke 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti surat serta pertimbangan pertimbangan diatas pula dalam perkara a quo majelisi berpendirian bahwa Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat dalam pembayaran cicilan yang telah diperjanjikan Perjanjian Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 sehingga Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III;

Menimbang, bahwa dalam dalii sangkalan nya Penggugat dengan bukti Surat Nomor 20/334-3/ACR-Slo tanggal 28 Februari 2019 Perihal Surat Peringatan III diwajibkan untuk membayar tunggakan kewajiban kepada TERGUGAT KONPENSI sebesar Rp. 28.450.376,53(dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) yang apabila PENGGUGAT KONPENSI melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban maka akan dikenakan denda atau penalty dan dengan surat. PENGGUGAT KONPENSI Nomor 20/1330-3/ACR-Slo

Page 45 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Ziscilaimi Sananita



	tanggal	13	Juli	2018	Pei	rihal	Surat	Pemb	eritahuan	Tunggakan	bahwa
	PENGG	UGA	T KC	NPEN	SI r	nemil	iki kev	vajiban	tunggakar	angsuran	dengan
rincian sebagai seberikut :											

Sisa pokok	Rp. 413,295,570.47
Sisa margin	Rp. 361,569,717.64
Tunggakan pokok	Rp. 13,287,707.49
Tunggakan margin	Rp. 39,535,732,10
Pinalty	Rp. 4.830.274,92
Total tunggakan	Rp. 57.653.714.51 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti P-2 dan T-3, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 Akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn bahwa apabila tidak melaksanakan kewajiban pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan jatuh tempo angsuran maka berhak melakukan penjualan agunan berupa SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni yang telah diikat dengan SHT No.00324/2013 Peringkat Pertama melalui lelang atau di bawah tangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan penjualan melalui lelang hak tanggungan dalam hal Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kewajibannya secara tepat waktu atau cidera lanii:

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (overmacht atau force majeure);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa , "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Menimbang, bahwa ada pun Jangka Waktu Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 adalah selam 180 (seratus delapan

Page 46 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Disclaime Sananita



puluh) Bulan, terhitung mulai ditandatangani akad dan berakhir pada 28 Nopember 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Akad Perjanjian Akad Qardh Wal Murabahah No. 132 tanggal 28 November 2012, dalam ketentuan pasal 2 tentang jangka waktu dan cara pembayaran, bahwa cara pembayaran adalah dengan cara sekaligus atau mengangsur pada tiap tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas, Majelis berpendapat, untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan ingkar janji perlu diperhatikan adalah apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut atau tidak, Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi "idak ditentukan", perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi, akan tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, apabila dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang diserta berita acara penyampaiannya, Peringatan tertulis tidak resmi dapat melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima, Surat peringatan ini disebut "ingebreke stelling";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas Majelis berpendirian , bukti bukti berupa Surat Peringatan I, II, dan III dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat adalah sah dan dibenarkan secara hukum:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Page 47 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Ski

Secisime

Reporterant Informant Aquing Republish Indepense breakean untuk selatu mencarutenken derimana paintyi siri dan akarar salangal bersak kentheman Masaham Aquing untuk pirisipangan pulik pirisipangan palak timan salam kentheman Masaham Aquing untuk pirisipangan palak timan salam kentheman Masaham Aquing untuk pirisipangan panakal dan salam kentheman deriman param palak timan salam bersak persak dan salam bersak persak per



Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan pertimbangan perimbangan diatas , Majelis berpendirian bahwa petitum ke 2 Penggugat yang menyatakan menurut hukum Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris Shallman,SE,SH,MM,Mkn berakhir pada 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendirian mengenai petitum ke 3 Penggugat untuk Menyatakan menurut hukum surat nomor Surat Peringatan III nomor 20/334-3/ACR-Slo tertanggal 28 Februari 2018 perihal Surat Peringatan III yang dibuat oleh TERGUGAT adalah tidak sah cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, haruslah ditolak:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 3 ditolak , maka petitum 4 sd 9 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada petitum 2 dan menolak petitum 3 sd 9, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), majelis berpendirian telah terakomodir dalam uraian pertimbangan-pertimbangan diatas;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menyatakan dali-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonpensi. Bahwa, pada tahun 2012 PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI berupa akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn. untuk keperluan take over dan renovasi rumah berlokasi di Jl. Mulwo Selatan RT 003 RW 05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan

Page 48 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Ski

facilaim



yang diberikan, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI meminta jaminan/agunan berupa fixed asset kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 m2 atas nama Ali Hufroni. yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013.

Bahwa mengingat TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI tidak dapat menyelesaikan membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan serta mengingat PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI telah berkali kali menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI, namun TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI tidak juga melaksanakan kewajibanya maka PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI menyatakan bahwa TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI telah cidera janji atau wan prestasi kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI, sehingga PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI berhak melakukan tindakan melakukan pelelangan terhadap jaminan TERGUGAT REKOPENSI/PENGUGAT KONPENSI berupa No.3742/Kelurahan Karangasem seluas 144 meter persegi atas nama Ali Hufroni, yang telah diikat dengan APHT No.390/Laweyan/2012 tanggal 13 Desember 2012 Peringkat Pertama dan telah didaftarkan dengan SHT No.00324/2013.

Bahwa harus tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan atau hak bagi PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk melakukan pelelangan terhadap jaminan milik TERGUGAT REKOPENSI/UPENGUGAT KONPENSI yang telah ingkar janji membayar seluruh kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman.SE.SH.MM.MKn:

Bahwa mengingat sampai dengan saat ini, TERGUGAT REKOPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI yang menyebabkan PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI tidak dapat menerima pelunasan pembiayaan sebingga menimbulkan kerugian materiil

Page 49 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Disclaime



dan immaterial:

Bahwa atas kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang dialami
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI jika diperinci
kerugiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI
karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara;

Kerugian Immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, dan
jika dinilai dengan uang maka jumlahnya tidak dapat dinilai
nominal, namun demikian guna kepastian hukum
PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI
akan mengasumsikan kerugian sebesar Rp 1.000.000.000,
(satu milyar rupiah) oleh karena yang dikejar PENGGUGAT
REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah terbuktinya
kerugian immateriilnya bukan nilai kerugiannya.

Bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Nomor 17/DSN-MU/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah atas dasar adap pembiayaan murabahah, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah. Oleh karenanya haruslah ditolak replik TERGUGAT REKOPENSI yang menyatakan bahwa PENGGUGAT REKOPENSI tidak boleh membebani denda kepada TERGUGAT REKOPENSI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak , sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi dimuka, maka sepanjang yang relevan diambil alih dengan mutatis mutandis dalam mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak dalam Rekonpensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi adalah tentang PENGUGAT KONPENSI
yang telah ingkar janji membayar seluruh kewajiban sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati dalam akad Qardh Wal Murabahah No.132
tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta
Shallman,SE,SH,MM,MKn;

Bahwa mengingat sampai dengan saat ini, TERGUGAT

Page 50 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Iscisin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

REKOPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI yang menyebabkan PENGGUGAT REKOPENSI/TERGUGAT KOPENSI tidak dapat menerima pelunasan pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian material dan immaterial, juga bahwa dalam pembiayaan kepada nasabah atas dasar akad pembiayaan murabahah, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah sata sata pembayaran kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran kepada nasabah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Majelis pada pertimbangan Dalam Konpensi, Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dali gugatannya pada Petitum ke-2, maka Majelis berpendapat Petitum ke-2 gugatan Tergugat Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi yang mendalilkan tentang keabsahan dan menyatakan sah dan berharga akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn, adalah beralasan hukum pula dan harus dikabulkan:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena Surat Peringatan III yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT DALAM REKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI adalah sah dan dikabulkan, maka oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi tersebut, maka Petitum ke 3 Gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI / TERGUGAT DALAM KONPENSI untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar akad Qardh Wal Murabahah No.132, tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notation Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKN kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah perbuatan wan prestasi, harius lah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan dalam Konpensi , majelis jadikan pula untuk pembuktian dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke 3 gugatan PENGGUGAT DALAM KEKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI dikabulkan dan TERGUGAT DALAM REKONPENSI /PENGGUGAT DALAM KONPENSI dinyatakan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi, maka mengenal petitum ke 4 Penggugat Dalam Rekonpensi /Tergugat Dalam Konpensi untuk menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi

Page 51 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Ziscilaini



sebesar Rp.785.095.197.42(tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) , harus lah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendirian tentang petitum gugatan penggugat dalam angka 5 sd 7 adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, maka petitum-petitum tersebut harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa TERGUGAT DALAM KONPENSI /PENGGUGAT DALAM REKONPENSI telah ditolak sebagian dan gugatan PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI ditolak sebagian , maka PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI serta PENGGUGAT DALAM REKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI ditukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Konpensi dan Rekonpensi yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dalam perkara aquo, maka harus dinyatakan gugatan PENGGUGAT DALAM KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI dikabulkan sebagian, dan gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI harus lah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian pula;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa TERGUGAT DALAM KONPENSI /
PENGGUGAT DALAM REKONPENSI telah dikabulkan sebagian dan gugatan
PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI dikabulkan
sebagian, maka PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT DALAM
REKONPENSI dan TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGGUGAT DALAM
REKONPENSI dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
gugatan Konpensi dan Rekonpensi , masing masing separuhnya;

Memperhatikan : Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, HIR dan segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONPENSI Dalam Provisi -Menolak Provisi Pengguga Dalam Eksepsi

Page 52 dari 54 Putusan Perkara Nomor: 179/Pdt.G/2018/PN Skt

Isclaim Spanite

Reporters Mahhmanh Apony Plagobh Richopes bengahat untuk selatu mencarumkan berhama planig ind ana kara sebagai benaka koratmen bilahamah Apony pata pilayinen pilak. Immigramad dan akustahikan perbahaman lungi perbahaman perbahaman



- Mempertahankan putusan sela Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Skt tentang kewenangan mengadili tertanggal31 Oktober 2018
- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012 dibuat oleh Notaris Shallman,SE,SH,MM,Mkn berakhir pada 28 Nopember 2027 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman SE-SH MM. MKn.
- 3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar akad Qardh Wal Murabahah No.132, tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah perbuatan wan prestasi.
- 4. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI membayar kerugian materiil kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.785.095.197.42 (tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen)
- 5. Menolak gugatan PENGGUGAT DALAM REKONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPONSI / TERGUGAT DALAM REKONPENS I / TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), masing-masing separuh nya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Kami K. Lumban Gaol, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, H. Muhammad S.H.,

Page 53 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt G/2018/PN Sk

Disclaimer

The distribution of the control of t



M.H., dan Endang Makmun, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh K. Lumban Gaol, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sri Widiyastuti, S.H., Kn., dan Endang Makmun, S.H.,M. H berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor . 179/Pdt.G/2018, tanggal 12 Desember 2018, dibantu oleh Lilis setya Apriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum TERGUGAT DALAM KONPENSI /PENGGUGAT DALAM REKONPENSI tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT DALAM KONPENSI /TERGUGAT DALAM KONPENSI ,

Hakim-HakiAnggota, Hakim Ketua,

Sri Widiyastuti , S.H.,Kn , K. Lumbang Gaol S.H.M.H

Endang Makmun S.H., M.H.

Lilis Sety

Apriyant

Page 54 dari 54 Putusan Perkara Nomor : 179/Pdt.G/2018/PN Sk

Disclaime

problems and report persodan. Natural actions for field (entent) and district prices are protested on what he report persons and protested and what he report persons are personal persona

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musa Andika

Tempat / Tgl lahir : Pemalang, 07 Desember 1999

Alamat Sekarang : Desa kandang rt/rw 10/02, Kecamatan

Comal, Kabupaten Pemalang

No. Telp : 0823-2841-3885

Kebangsaan : Indonesia Agama : Islam Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1 UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya.

Pendidikan

- 1. SDN 01 Kandang, Comal, Pemalang. Tahun lulus 2012;
- 2. SMPN 2 Petarukan, Pemalang. Tahun lulus 2015;
- 3. SMAN 3 Pemalang, Pemalang. Tahun lulus 2018; dan
- 4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang. Sampai dengan sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022

Musa Andika NIM. 1802036087